



SALINAN PUTUSAN
Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hibah antara:

Hj. Faridah Hayati, BA binti H.A.D Tarjo Fachruddin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Galur Sari Barat No. 62 Rt. 007 Rw. 014 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, sekarang di Komplek Gunungsari Jl. Margasari No. 17 Rt. 003 Rw. 014 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, Sebagai Penggugat I;

HJ. TETI EUIS HARTATI Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. R. Ikik Wiradikarta No.36 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Sebagai Penggugat II;

IR. H. MUHAMMAD Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Galur Sari Barat No.62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagai Penggugat III;

HJ. RENI TSURAYYA, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sukaasih Rt.001 Rw.004 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebagai Penggugat IV;

Halaman 1 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. NENENG AIGE, SE Binti **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Suryalaya I No.22 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung, sebagai Penggugat V;

Selanjutnya **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat V** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fajar Cahya Gumilar S.H.** dan **Gita Reslia, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Cimuncang Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2202/Reg.k/2018/PA.Tmk tanggal 28 November 2018, sebagai **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Ir. H. Acep Muhammad Ruhuddin bin A.H.D Tarjo Fachruddin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mesjid Agung No. 36 Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tawang Sari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Slamet, S.H., dan Saleh Cahyana, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Tentara Pelajar, No. 87, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0220/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 31 Januari 2019 sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2018 telah mengajukan gugatan hibah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat lahir dari seorang ayah bernama **Almarhum Bapak H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** Bin **H.FACHRUDDIN** dan seorang ibu bernama **Almarhumah Ibu HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH**;
2. Bahwa hasil dari pernikahan antara **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** Bin **H.FACHRUDDIN** dengan **Hj. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) **HJ. FARIDAH HAYATI, BA** Binti **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN (PENGGUGAT I)** ;
 - 2) **IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN** Bin **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN (TERGUGAT)**;
 - 3) **Dra. HJ. TETI EUIS HARTATI** Binti **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN (PENGGUGAT II)**;
 - 4) **IR. H. MUHAMMAD** Bin **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN (PENGGUGAT III)**;
 - 5) **HJ. RENI TSURAYYA, SE** Binti **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN (PENGGUGAT IV)**;
 - 6) **HJ. NENENG AIGE, SE** Binti **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN (PENGGUGAT V)**;
3. Bahwa kemudian **Almarhum Bapak H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** Bin **H.FACHRUDDIN** dan **Almarhumah Ibu HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** telah menghibahkan hartanya kepada 6 (enam) orang anak-anaknya sebagaimana ternyata surat hibah tertanggal 09 April 2004 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



1) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah, seluas 355 M², sertifikat Hak Milik Nomor 249, atas nama Nyonya Hajjah Faridah Hayati, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan mesjid
- Sebelah Barat : Mesjid Al-Ikhwan
- Sebelah Timur : Tanah Kosong milik Anto dan tanah Kosong milik Rasikin
- Sebelah selatan : Rumah milik Masrurroh

Yang telah dihibahkan kepada **PENGUGAT I (Hj. FARIDAH HAYATI Binti A. D. TARJO FACHRUDDIN)**;

2) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh atas nama Samrah Fuadah yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Jendral Gatot Subroto
- Sebelah Barat : Rumah penginapan Bantal Guling Trans
- Sebelah Timur : Gedung milik PT. Mitra Dana Top Finance
- Sebelah selatan : Selokan

Yang telah dihibahkan kepada **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)**;

3) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikt. Wiradikarta, No. 36Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler

Halaman 4 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan R. Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Bangunan rumah / Apotek Medika Utama
- Sebelah selatan : Jalan Mesjid Agung

yang telah dihibahkan kepada **PENGGUGAT II (HJ. TETI EUIS HARTATI Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** dan kepada **PENGGUGAT V (HJ. NENENG AIGE, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN);**

4) Tanah darat seluas 100 bata yang terletak di Jl. GKPN Rt.002 Rw.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik ibu Eman, Ibu Cicih, Pak Oman, o Madrasah Al-Ikhwan
- Sebelah Barat : Jalan GKPN
- Sebelah Timur : Rumah milik ibu Memeh, Ibu Entring, Ibu Eni, Pak Ade, Pak Ateng, Pak Dede
- Sebelah selatan : Rumah milik Pak Budiantoro

yang dihibahkan kepada **PENGGUGAT III (IR. H. MUHAMMAD Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** dan kepada **PENGGUGAT IV (HJ. RENI TSURAYYA, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN);**

5) Tanah sawah seluas 400 bata, sertifikat Hak Milik No. 110 atas nama H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Cimuncang
- Sebelah Barat : Benteng tembok transmart
- Sebelah Timur : Sawah milik H. Heres, rumah milik H. Agus, milik Bapak Beni

Halaman 5 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



- Sebelah selatan : Selokan, sawah milik H. Oni, Bapak Ade, H. Heres

yang telah dihibahkan kepada **PENGUGAT III (IR. H. MUHAMMAD BinH. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan kepada **PENGUGAT IV (HJ. RENI TSURAYYA, SE BintiH. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

4. Bahwa **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** Bin **H.FACHRUDDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018 dan **Hj. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010;

5. Bahwa salah satu harta **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** Bin **H.FACHRUDDIN** yang telah dihibahkan kepada **PENGUGAT II (HJ. TETI EUIS HARTATI BintiH. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** dan kepada **PENGUGAT V (HJ. NENENG AIGE, SE BintiH. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** yaitu Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639 M2 sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Ikik Wiradikarta No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sekarang ternyata dikuasai dan dimiliki oleh **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN** Bin **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

6. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan penguasaan terhadap harta hibah yang dilakukan oleh **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN** Bin **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar menghukum **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN** Bin **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** untuk mengembalikan Sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639 M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama

Halaman 6 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI TARDJO FACHRUDDIN terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Ikkir Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jalan R. Ikkir Wiradikarta
- Sebelah Timur : Bangunan rumah / Apotek Medika Utama
- Sebelah selatan : Jalan Mesjid Agung

kepada yang berhak sesuai dengan Surat Hibah tertanggal 09 April 2004;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menerima, memeriksa dan memberikan Putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan sah hibah yang dilakukan oleh **Almarhum Bapak H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN Bin H.FACHRUDDIN dan Almarhumah Ibu HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** kepada 6 (enam) orang anak-anaknya sebagaimana ternyata surat hibah tertanggal 09 April 2004 dengan rincian sebagai berikut :

1) Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, seluas 355 M², sertifikat Hak Milik Nomor 249, atas nama Nyonya Hajjah Faridah Hayati, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Mesjid Al-Ikhwan
- Sebelah Barat : Mesjid Al-Ikhwan
- Sebelah Timur: Tanah darat milik Anto dan tanah darat milik Rasikin
- Sebelah selatan : Rumah milik Masrurroh

Yang telah dihibahkan kepada **PENGUGAT I (Hj. FARIDAH HAYATI Binti A. D. TARJO FACHRUDDIN)**;

Halaman 7 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



2) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh atas nama Samrah Fuadah yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl. Jendral Gatot Subroto
- Sebelah Barat : Rumah penginapan Bantal Guling Trans
- Sebelah Timur : Gedung milik PT. Mitra Dana Top Finance
- Sebelah selatan : Selokan

Yang telah dihibahkan kepada **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

3) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Iki Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jalan R. Iki Wiradikarta
- Sebelah Timur : Bangunan rumah / Apotek Medika Utama
- Sebelah selatan : Jalan Mesjid Agung

yang telah dihibahkan kepada **PENGUGAT II (HJ. TETI EUIS HARTATI Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** dan kepada **PENGUGAT V (HJ. NENENG AIGE, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

4) Tanah darat seluas 100 bata yang terletak di Jl. GKPN Rt.002 Rw.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

Halaman 8 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah milik ibu Eman, Ibu Cicih, Pak Oman,

Madrasah Al-Ikhwan

- Sebelah Barat : Jalan GKPN

- Sebelah Timur : Rumah milik ibu Memeh, Ibu Entring, Ibu Eni, Pak Ade, Pak Ateng, Pak Dede

- Sebelah selatan : Rumah milik Pak Budiantoro

yang dihibahkan kepada **PENGUGAT III (IR. H. MUHAMMAD BinH. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan kepada **PENGUGAT IV (HJ. RENI TSURAYYA, SE BintiH. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

5) Tanah sawah seluas 400 bata, sertifikat Hak Milik No. 110 atas nama **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Cimuncang
- Sebelah Barat : Benteng tembok transmart
- Sebelah Timur : Sawah milik H. Heres, rumah milik H.Agus, milik Bapak Beni
- Sebelah selatan : Selokan, sawah milik H. Oni, Bapak Ade, H. Heres

yang telah dihibahkan kepada **PENGUGAT III (IR. H. MUHAMMAD Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan kepada **PENGUGAT IV (HJ. RENI TSURAYYA, SE BintiH. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

3. Menghukum **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639 M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di

Halaman 9 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jalan R. Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Bangunan rumah / Apotek Medika Utama
- Sebelah selatan : Jalan Mesjid Agung

kepada **PENGUGAT II (HJ. TETI EUIS HARTATI** **Binti** **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan kepada **PENGUGAT V (HJ. NENENG AIGE, SE** **Binti** **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** sesuai dengan Surat Hibah tanggal 09 April 2004;

4. Memerintahkan kepada **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** untuk mengosongkan rumah sebagaimana ternyata sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** seluas 639M² yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Ikik Wiradikarta No.36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;

5. membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

Atau Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) ;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Fajar Cahya Gumilar S.H. dan Gita Reslia, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Cimuncang Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2202/Reg.k/2018/PA.Tmk tanggal 28 November 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Slamet, S.H., dan Saleh Cahyana, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Tentara Pelajar, No. 87, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0220/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dadi Aryandi, S.Ag.) tanggal 18 Januari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat dan Para Penggugat adalah anak keturunan dari seorang ayah **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan seorang ibu bernama **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH**, oleh karenanya Tergugat dan Para Penggugat adalah benar sebagai ahli waris yang sah dari **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH**;
3. Bahwa benar almarhumah **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 27 Desember 2010 dan meninggalkan harta peninggalan (warisan) berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 355 m2, SHM No.249, atas nama Hajjah Faridah Hayati terletak di Jl. Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Mesjid
- Sebelah Barat : Mesjid Al Ikhwan
- Sebelah Timur : Tanah Kosong milik Anto dan milik Rasikin
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Masrurroh

2) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 123 m2, SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)** terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196 Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Jenderal Gatot Subroto
- Sebelah Barat : Rumah Penginapan Bantal Guling Trans
- Sebelah Timur : Gedung Milik PT.Mitra Dana Top Finance
- Sebelah Selatan : Selokan

3) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 639 m2, SHM No.1365, atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** terletak di Jl. Mesjid Agung/Jl.R.Ikik Wiradikarta No. 36 RT.01 RW.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jl.R.Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Apotek Medika Utama
- Sebelah Selatan : Jl. Mesjid Agung

4) 3 (tiga) bidang tanah darat (dalam satu amparan) seluas 1645 m2, masing-masing SHM No.57/Desa Cibeusi Blok Sadang, SHM No.280/Desa Sayang Blok Caringin, SHM 56/ Desa Cibeusi Blok

Halaman 12 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sadang, terletak di Jl. GKPN seberang IKOPIN Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ibu Eman, Ibu Cicih, Pak Oman dan Madrasah
- Sebelah Barat : Jl.GKPN
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Memeh, Ibu Entring, Ibu Eni, Pak Ade, Pak Ateng dan Pak Dede
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Budiantoro

Mengenai 3 (tiga) bidang tanah darat tersebut diatas, pada tanggal **18 Januari 2008** atau setidaknya pada sekitar bulan Januari 2008, objek tanah tersebut telah **dijual sendiri** oleh **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** sewaktu keduanya masih hidup, artinya 3 (tiga) bidang tanah darat sejak bulan Januari 2008 telah beralih kepemilikannya kepada orang lain dan itu atas inisiatif kedua almarhum;

5) Tanah sawah seluas 6300 m2, SHM No.110/Desa Sukamulya Blok Cimuncang, atas nama HAJI AHMAD DADANG TARJO FACHRUDDIN terletak di Jl. Cimuncang RT.03 RW.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Cimuncang
- Sebelah Barat : Benteng Tembok Transmart
- Sebelah Timur : Sawah H.Heres, Tanah Milik H.Agus, Tanah Milik Bapak Beni
- Sebelah Selatan : Selokan, Sawah Milik H.Oni,Bpk Ade,H.Heres.

Halaman 13 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian, sepeninggal **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** yang meninggal pada tanggal 27 Desember 2010, meninggalkan sisa harta peninggalan (warisan) yaitu harta peninggalan point.3(1), 3(2), 3(3) dan 3(5) sebagaimana dikemukakan pada point.3 diatas;

5. Bahwa perlu dicatat, seluruh harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan harta bersama antara **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN** Alias **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH**;

6. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011, **H.A.D TARJO FACHRUDDIN** Alias **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** bersama adik Tergugat **IR. H. MUHAMMAD** dan **HJ. NENENG AIGE SE** datang ke rumah yang ditempati Tergugat yaitu di Jl. Gatot Subroto No.196 Bandung sekitar jam 22.00 WIB malam hari, dengan maksud kedatangan agar Tergugat menandatangani Perjanjian untuk menjual Ruko yang sudah ditempati Tergugat selama kurang lebih 17 tahun; ***harta peninggalan point.3(2) diatas***;

Bahwa awalnya Tergugat keberatan dengan rencana penjualan ruko tersebut, disamping karena ruko tersebut sudah Tergugat tempati selama kurang lebih 17 tahun, juga Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal lain selain yang sedang ditempati (***hanya itu***);

Bahwa akan tetapi orang tua Tergugat (**H.A.D TARJO FACHRUDDIN** Alias **HAJI TARDJO FACHRUDDIN**) dengan nada tinggi menyuruh Tergugat agar mau menandatangani selebar kertas yang disodorkan oleh adik Tergugat **IR. H. MUHAMMAD** dengan disaksikan oleh isteri Tergugat **NY.ENDEN KURNIANI**, yang Tergugat tahu isinya adalah agar Tergugat mau menyetujui untuk menjual ruko tersebut;

7. Bahwa akhirnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian sejak kedatangan orang tua dan adik Tergugat **IR. H. MUHAMMAD** dan **HJ. NENENG AIGE SE** ke ruko Jl. Gatot Subroto di Bandung, atau tepatnya tanggal 30 Agustus

Halaman 14 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 bertepatan dengan malam idul fitri dan hormat Tergugat kepada orang tua yang usianya sudah tua (76 tahun), bertempat di rumah Jl. Mesjid Agung/Jl.R.Ikik Wiradikarta No. 36 RT.01 RW.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Tergugat menandatangani kesediaan menjual ruko SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)** terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196 Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

Bahwa judul surat yang ditandatangani adalah "**MUSYAWARAH Kel.H.D. TARDJO DAN H.RD.PUPU SYAMROTUL PUADAH**" tertanggal 30 Agustus 2011, yang pada pokoknya Tergugat, Para Penggugat dan **H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** menyepakati ruko SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah** untuk secepatnya dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan faraid disaksikan oleh almarhum K.H. Undang Ishak Abdullah, Msi (alm) dan semua menandatanganinya, lengkapnya berbunyi:

Butir 1: *Tanah dan bangunan di Jl. Gatsu 196 Bandung yang didiami H.Acep*

M.Ruhuddin ditetapkan u/ dijual;

Butir 2: *Pelaksanaan Penjualan secepatnya & semua anggota kel. bisa mencari pembelinya;*

Butir 3: *Hasil penjualan dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan faraid;*

Butir 4: *Asset/semua assets boleh ditawarkan oleh semua ahli waris kepada pembeli/peminat;*

Butir 5: *Kalau dibeli sama ahli waris dg harga Rp.1,2 M. Bila dibeli orang lain diharapkan laku Rp. 1,5 M;*

Halaman 15 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu dicatat disini, semua ahli waris tidak pernah sedikitpun membahas masalah hibah dan sepakat bahwa atas harta yang ada dibagi menurut ketentuan hukum waris (faraid);

8. Bahwa benar setelah penandatanganan kesepakatan penjualan tanah SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah** tersebut diatas, terjadi perselisihan-perselisihan berkaitan dengan keberadaan harta peninggalan (warisan) tersebut;

Bahwa keadaan tersebut, akhirnya sampai ke DRS. RD. H. MUHAMMAD SATIBI adik dari **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** (Beliau Pengsiunan hakim Pengadilan Tinggi Bandung) dan bersedia membantu untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, dan atas bantuan beliau sebagai mediator dan fasilitator sekarang sudah almarhum, dibuatlah **"KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN"** pada tanggal 23 Januari 2012, bertempat di Jalan Yudanegara No.20 Tasikmalaya, yang pada pokoknya berisi tentang **"penentuan pembagian waris almarhum R.Pupu Samrotul Puadah yang meninggal tgl.27 Desember 2010"** (*bukti terlampir*)

Bahwa *dalam "KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN" tersebut, pada butir VII ditegaskan bahwa "musyawarah tgl.30 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh ahli waris serta dihadiri dan ditandatangani ialah Drs.KH.Undang Ishak, dikesampingkan (tidak berlaku sebagai kekuatan pertimbangan (terlampir))*

Bahwa dalam "KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN" tanggal 23 Januari 2012 tersebut, jelas dan tegas bahwa kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan penentuan pembagian waris almarhumah **HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH**, tidak yang lain selain itu, termasuk tentang adanya hibah, sehingga secara implisit seluruh ahli waris termasuk orang tua **H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** telah menyatakan dan mengakui bahwa

Halaman 16 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah itu tidak ada dan atau telah batal dan atau dibatalkan yaitu dengan adanya/timbulnya kesepakatan-kesepakatan tentang penentuan bagi waris sesuai ketentuan faraid;

9. Bahwa benar sesuai fakta, pada tanggal 20 Maret 2012 atau setidaknya pada bulan Maret 2012, ruko SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)** terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196 Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung jadi dijual dan terjual dan selaku pihak pembelinya adalah **DR AGUS THOSIN SpJP** (adik ipar Tergugat) yang merupakan suami dari Penggugat V, dan penentuan **DR AGUS THOSIN SpJP** sebagai pembeli telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam **"KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN"** tanggal 23 Januari 2012, butir IV; (terlampir)

Bahwa hasil dari penjualan tersebut, seluruh ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing dan jumlah besarnya telah ditentukan pula secara rinci dalam perjanjian **"KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN"** tanggal 23 Januari 2012, butir IV); (terlampir)

Bahwa dalam perkara a quo, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Gugatan Para Penggugat, nyata-nyata dalam dalil gugatannya "Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah berikut bangunan di atasnya, luas tanah 123 m². SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)** terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196 Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung adalah bagian dari hibah untuk Tergugat;

Bahwa akan tetapi pada fakta dan kenyataannya, Para Penggugat dan orang tua **H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO**

Halaman 17 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



FACHRUDDIN, memaksakan kehendaknya agar tanah tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagikan sesuai ketentuan menurut hukum waris (faraid), logika hukum sederhananya jelas dan tegas bahwa orang tua **H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan Para Penggugat tidak mengakui adanya hibah sebagaimana gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara aquo, dan dari fakta yang ada secara eksplisit maupun implisit, tersurat maupun tersirat, seluruh ahli waris sebenarnya telah menyepakati untuk tunduk dan patuh pada ketentuan hukum waris (faraid) dalam menentukan pembagian harta peninggalan dari si pewaris;

Bahwa sangat bertentangan dengan ketentuan hukum “syariat” Islam, dan jelas-jelas merupakan bagian dari dosa besar, bila ada niatan baik tidak disengaja apalagi disengaja memakan/mengambil hak bagian dari orang lain;

DALIL TENTANG TERGUGAT MENGUASAI HARTA HIBAH

10. Bahwa setelah ruko SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)** terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196 Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang telah ditempati selama kurang lebih 17 tahun oleh Tergugat terjual, Tergugat beserta anak isteri pindah dari ruko tersebut dan mengontrak rumah masih disekitaran daerah Bandung;

11. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013, mungkin karena merasa kasihan kepada Tergugat yang tidak memiliki tempat tinggal, orang tua Tergugat **H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** menyuruh tergugat untuk pulang ke Tasikmalaya dan diminta menemaninya di rumah di Jl. Mesjid Agung/Jl.R.Ikik Wiradikarta No. 36 RT.01 RW.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dan sejak itu



sampai dengan meninggalnya orang tua **H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN**, Tergugat beserta anak isteri tinggal di rumah itu;

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, point.5 dalam positanya menyatakan bahwa sekarang ternyata tanah dan rumah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat, padahal Penggugat II juga tinggal di rumah tersebut dan mengenai bukti kepemilikan, tanah/rumah tersebut masih tercatat dalam sertifikat atas nama orang tua **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** bukan milik Tergugat;

Bahwa adapun mengenai Tergugat beserta anak isteri tinggal dan menempati rumah tersebut adalah benar karena Tergugat masih ada hak atas tanah tersebut sebagai bagian dari ahli waris yang berhak atas harta peninggalan/warisan dari

Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN dan Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH, yang telah disepakati oleh seluruh ahli waris sebagai harta warisan yang akan diselesaikan menurut ketentuan hukum tentang waris;

12. Bahwa Tergugat sering menyampaikan kepada Para Penggugat untuk bermusyawarah dan membicarakan menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dengan rujukannya yaitu sebagaimana **perjanjian kesepakatan dan kesepahaman pada tanggal 23 Januari 2012**, tetapi Para Penggugat tetap menolak untuk **BICARA** apalagi **MUSYAWARAH**. Meskipun Tergugat **ngemis – ngemis** baik lewat telpon maupun bicara langsung, tetap tidak digubris;

13. Bahwa sempat pada tanggal 12 Juli 2017, kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sebelum orang tua **H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** meninggal, Para Penggugat dengan versinya menyodorkan, menyampaikan dan menawarkan kepada Tergugat dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dan dibuat secara tertulis diberi judul “**PEMBAGIAN KELUARGA**” yang rinciannya ditaksasi berdasarkan nilai uang; (*terlampir*)

Bahwa karena perhitungan tersebut, dibuat secara sepihak dan Tergugat tidak diajak musyawarah secara langsung, dan penawaran tersebut tidak mencerminkan perhitungan yang layak, wajar dan adil, sehingga Tergugat dan orang tua **H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** tidak menandatangani;

Bahwa dari bukti surat tanggal 12 Juli 2017, adalah jelas merupakan pengakuan dari Para Penggugat sendiri bahwa Para Penggugat setuju dan sepakat atas harta peninggalan dibagi menurut ketentuan waris Islam;

14. Bahwa sampai meninggalnya orang tua **H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang meninggal pada tanggal 6 Mei 2018, hingga perkara a quo diajukan tidak ada penyelesaian, dan faktanya Para Penggugat malah mengajukan gugatan mengenai hibah;

Bahwa nyata-nyata, dari fakta-fakta yang ada sebagaimana telah Tergugat kemukakan diatas, secara eksplisit maupun implisit, tersurat maupun tersirat, seluruh ahli waris sebenarnya telah menyepakati untuk tunduk dan patuh pada ketentuan hukum waris (faraid) dalam menentukan pembagian harta peninggalan dari si pewaris;

15. Bahwa mencermati fakta-fakta yang ada, Para Penggugat selalu akan menempatkan dirinya bila itu menguntungkannya, tanpa mempedulikan ada pihak yang dirugikan haknya, sehingga jauh dari nilai-nilai Islam, padahal keinginan Tergugat sederhana, kembalikan hak-hak semua ahli waris sesuai dengan ketentuan waris Islam yang telah disepakati;

Halaman 20 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan Tergugat sederhana saja, sebagai bagian dari ahli waris yang berhak atas harta warisan, mana yang menjadi bagian hak Tergugat ? bahwa klaim Para Penggugat ada hibah yang menjadi hak Tergugat sesuai dengan yang tercantum dalam posita gugatan point. 3 (2), apakah cukup hanya dengan klaim saja? sementara harta tersebut telah dijual atas desakan dan keinginan Para Penggugat sendiri dan Para Penggugat telah mengambil pula bagiannya masing-masing sesuai dengan dalil Para Penggugat yaitu waris;

DALAM REKONPENSİ :

16. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban dalam konpensi secara mutatis-muntadis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekompensi (gugat balik) sehingga tidak perlu ditulis dan diulang kembali;

17. Bahwa bila mengacu pada **"KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN"** pada tanggal 23 Januari 2012, dengan mediator dan fasilitator Drs.H.R. Muhammad Syatibi (Pensiunan hakim Pengadilan Tinggi Bandung) tentang **"penentuan pembagian waris"**

18. Bahwa saat ini sisa harta peninggalan yang masih ada, diluar harta peninggalan yang telah dijual adalah berupa:

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 355 m2, SHM No.249, atas nama Hajjah Faridah Hayati terletak di Jl. Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Mesjid
- Sebelah Barat : Mesjid Al Ikhwan
- Sebelah Timur : Tanah Kosong milil Anto dan milik Rasikin
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Masruroh

Halaman 21 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 639 m2, SHM No.1365, atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** terletak di Jl. Mesjid Agung/Jl.R.Ikik Wiradikarta No. 36 RT.01 RW.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jl.R.Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Apotek Medika Utama
- Sebelah Selatan : Jl. Mesjid Agung

3) Tanah sawah seluas seluas 6300 m2, SHM No.110/Desa Sukamulya Blok Cimuncang, atas nama **HAJI AHMAD DADANG TARJO FACHRUDDIN** terletak di Jl. Cimuncang RT.03 RW.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Cimuncang
- Sebelah Barat : Benteng Tembok Transmart
- Sebelah Timur : Sawah H.Heres, Tanah Milik H.Agus,
Tanah Milik Bapak Beni
- Sebelah Selatan : Selokan, Sawah Milik H.Oni,Bpk Ade,H.Heres.

Bahwa sisa harta peninggalan/waris sebagaimana tersebut diatas, untuk terpenuhinya rasa keadilan adalah sudah sepatutnya dan sepantasnya sebagaimana telah disepakati bersama adalah harta waris yang belum dibagi;

19. Bahwa harta peninggalan yang telah dijual yaitu berupa:

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 123 m2, SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)** terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196 Galur Sari

Halaman 22 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Jenderal Gatot Subroto
- Sebelah Barat : Rumah Penginapan Bantal Guling Trans
- Sebelah Timur : Gedung Milik PT.Mitra Dana Top Finance
- Sebelah Selatan : Selokan

2) 3 (tiga) bidang tanah darat (dalam satu ampanan) seluas 1645 m2, masing-masing SHM No.57/Desa Cibeusi Blok Sadang, SHM No.280/Desa Sayang Blok Caringin, SHM 56/ Desa Cibeusi Blok Sadang, terletak di Jl. GKPN seberang IKOPIN Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ibu Eman, Ibu Cicih, Pak Oman dan Madrasah
- Sebelah Barat : Jl.GKPN
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Memeh, Ibu Entring, Ibu Eni, Pak Ade, Pak Ateng dan Pak Dede
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Budiantoro

Bahwa harta peninggalan/warisan tersebut adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris dan diperhitungan sebagai bagian waris disesuaikan dengan yang telah diterima oleh ahli waris;

20. Bahwa dengan dikembalikannya permasalahan ini kepada hukum waris, jelas sekali perselisihan-perselisihan yang terjadi selama ini diantara ahli waris akan terselesaikan dengan baik dan diridhoi Allah SWT, sehingga perselisihan keluarga diantara ahli waris (Tergugat dan Para Penggugat) Insya Allah akan dapat terselesaikan dan seluruh ahli waris akan

Halaman 23 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan haknya, tanpa ada yang berkurang dan dirugikan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas patut, pantas serta layak hukum apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat dan mengabulkan **gugat balik (rekonsensi)** dari tergugat dK/Penggugat dR seraya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSİ :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat dalam Rekonsensi dan Para Tergugat dalam Rekonsensi adalah sebagai ahli waris yang sah dari **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** yang berhak atas harta warisan;
3. Menyatakan dan menetapkan:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 355 m2, SHM No.249, atas nama Hajjah Faridah Hayati terletak di Jl. Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Mesjid
 - Sebelah Barat : Mesjid Al Ikhwan
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong milil Anto dan milik Rasikin
 - Sebelah Selatan : Rumah Milik Masruroh

Halaman 24 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 639 m2, SHM No.1365, atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** terletak di Jl. Mesjid Agung/Jl.R.Ikik Wiradikarta No. 36 RT.01 RW.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jl.R.Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Apotek Medika Utama
- Sebelah Selatan : Jl. Mesjid Agung

3) Tanah sawah seluas seluas 6300 m2, SHM No.110/Desa Sukamulya Blok Cimuncang, atas nama **HAJI AHMAD DADANG TARJO FACHRUDDIN** terletak di Jl. Cimuncang RT.03 RW.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Cimuncang
- Sebelah Barat : Benteng Tembok Transmart
- Sebelah Timur : Sawah H.Heres, Tanah Milik H.Agus,
Tanah Milik Bapak Beni
- Sebelah Selatan : Selokan, Sawah Milik H.Oni,Bpk Ade,H.Heres.

Adalah harta waris dari **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** yang belum dibagi;

4. Menyatakan dan menetapkan:

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 123 m2, SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)** terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196 Galur Sari

Halaman 25 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Gumuruh Kecamatan
Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Jenderal Gatot Subroto
- Sebelah Barat : Rumah Penginapan Bantal Guling
Trans
- Sebelah Timur : Gedung Milik PT.Mitra Dana Top
Finance
- Sebelah Selatan : Selokan

2) 3 (tiga) bidang tanah darat (dalam satu amparan) seluas
1645 m2, masing-masing SHM No.57/Desa Cibeusi Blok Sadang,
SHM No.280/Desa Sayang Blok Caringin, SHM 56/ Desa Cibeusi
Blok Sadang, terletak di Jl. GKPN seberang IKOPIN Kecamatan
Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ibu Eman, Ibu Cicih,
Pak Oman
dan Madrasah
- Sebelah Barat : Jl.GKPN
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Memeh, Ibu Entring,
Ibu Eni,
Pak Ade, Pak Ateng dan Pak Dede
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Budiantoro

adalah harta warisan **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI
TARDJO FACHRUDDIN** dan **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL
PUADAH** yang telah diterima oleh ahli waris dan diperhitungan sebagai
bagian waris disesuaikan dengan yang telah diterima oleh ahli waris;

- 5.** Menetapkan hak bagian masing-masing atas harta warisan tersebut
kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan Para Tergugat dalam
Rekonpensi menurut ketentuan hukum Islam atau hukum faraid;
- 6.** Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 26 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatannya;
2. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya jelas-jelas mengajukan **Gugatan Penguasaan Terhadap Harta Hibah** bukan **Masalah Waris**. Tergugat sepertinya tidak memahami jika hibah dengan waris adalah materi yang berbeda karena keduanya secara terpisah mempunyai aturan tersendiri dan waktunya pun berbeda. Hibah dilakukan ketika yang menghibahkan masih ada yang dalam hal ini Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah dengan H. A. D. Tarjo Fachruddin *alias* Haji Tardjo Fachruddin Bin H. Fachruddin sementara waris ketika pewaris sudah meninggal dunia. Dan dalam gugatan ini masalah hibah yang pernah dilakukan semasa hidupnya Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah dengan H. A. D. Tarjo Fachruddin *alias* Haji Tardjo Fachruddin Bin H. Fachruddin;
3. Bahwa pada point 3 sepeninggalnya Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah tidak meninggalkan harta warisan apapun karena harta Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah dengan H. A. D. Tarjo Fachruddin *alias* Haji Tardjo Fachruddin Bin H. Fachruddin sudah menghibahkan kepada para Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan kesepakatan antara Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah dengan H. A. D. Tarjo Fachruddin *alias* Haji Tardjo Fachruddin Bin H. Fachruddin dengan para Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris yang legal dan sah menurut hukum yang berlaku;
4. Bahwa penjualan harta hibah milik Tergugat yang terletak Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196 Rt.001 dan Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung adalah atas kehendak dan kesadaran dari Tergugat sendiri tanpa ada unsur paksaan dari para

Halaman 27 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Penggugat, sedangkan paksaan dari H. A. D. Tarjo Fachruddin *alias* Haji Tardjo Fachruddin Bin H. Fachruddin, para Penguat tidak mengetahuinya;

5. Bahwa pada point 7 menurut Tergugat telah terjadi kesepakatan Musyawarah antara Para Penguat dengan Tergugat mengenai pembagian hasil penjualan harta hibah tersebut akan dibagikan secara faro'idh adalah **tidak benar** sebab faktanya Para Penguat hanya mendapatkan pemberian secara sukarela dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. **H. A. D. Tarjo Fachruddin *alias* Haji Tardjo Fachruddin**,mendapatkan Rp.535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- b. **Tergugat**,mendapatkan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- c. **Penguat I**,mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. **Penguat II**,mendapatkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- e. **Penguat III**,mendapatkan Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- f. **Penguat IV**,mendapatkan Rp. 25.000.000,- (seratus juta rupiah);
- g. **Penguat V**,yang asalnya mendapatkan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) akan tetapi diminta kembali oleh **Tergugat**, sehingga **Penguat V**tidak mendapatkan pemberian tersebut;

Jika melihat pembagian yang menurut Tergugat merupakan pembagian secara hukum waris Islam, maka pembagian sebagaimana tersebut diatas tadi bukan pembagian secara Faro'id karena tidak sesuai dengan hukum waris islam yang ada;

6. Bahwa pada point 11 menurut pengakuan Tergugat bahwa Tergugat pindah ke rumah yang terletak di Jl. Mesjid Agung/R. Iki Wiradikarta No.

Halaman 28 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



36 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya disuruh oleh orangtuanya untuk tinggal ditempat tersebut padahal sebenarnya atas kemauan Tergugat beserta isterinya saja untuk tinggal dirumah milik Penggugat 2 (Hj. Teti Euis Hartati Binti H. A. D. Tarjo Fachruddin *alias* Haji Tardjo Fachruddin) dan milik Penggugat 5 (Hj. Neneng Aige, Se Binti H. A. D. Tarjo Fachruddin *alias* Haji Tardjo Fachruddin) sesuai akta hibah yang dibuat oleh orang tua para Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa penguasaan harta hibah yang terletak di Jl. Mesjid Agung/R. Ikik Wiradikarta No. 36 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya tersebut oleh Tergugat berlangsung sampai sekarang, bahkan Penggugat 2 sekarang diusir oleh Tergugat dan harus pindah ke Garasi rumah tersebut;

8. Bahwa masih pada point 11 Tergugat masih saja mengakui jika harta hibah yang terletak di Jl. Mesjid Agung/R. Ikik Wiradikarta No. 36 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dianggap sebagai harta warisan padahal jelas-jelas itu merupakan harta hibah sebagaimana Akta hibah yang dibuat oleh Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah dan H. A. D. Tarjo Fachruddin *alias* Haji Tardjo Fachruddin Bin H. Fachruddin dengan para Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada point 12 menurut para Penggugat tidak perlu lagi dimusyawarahkan karena sudah jelas semua harta sudah dihibahkan dan semua tinggal mengikuti dan mentaati isi Akta Hibah yang telah disepakati bersama pada tanggal 09 April 2004 ;

10. Bahwa pada point 13 dengan niat baik para Penggugat ingin menyelesaikan kemelut yang ada pada keluarganya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak bersedia dengan hasil musyawarah keluarga sehingga para Penggugat akhirnya tetap akan berpatokan terhadap Akta Hibah yang benar-benar sah dan sebagai Akta Outentik daripada terus memperjuangkan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil dan walaupun ada hasil kesepakatan kekeluargaan,

Halaman 29 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



sekarang para Penggugat tidak akan mengakuinya karena kesepakatan tersebut adalah akta dibawah tangan yang lebih rendah dari akta outentik yaitu Akta Hibah;

11. Bahwa pada point 15 Tergugat tidak pernah menyadari jika harta milik Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah dengan H. A. D. Tarjo Fachruddin *alias* Haji Tardjo Fachruddin Bin H. Fachruddin semuanya sudah dihibahkan sesuai Akta Hibah dihadapan Notaris pada tanggal 09 April 2004 sehingga tidak ada lagi harta waris sepeninggal Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah dengan H. A. D. Tarjo Fachruddin *alias* Haji Tardjo Fachruddin Bin H. Fachruddin, dan tidak benar jika para Penggugat telah mengambil haknya sebagai ahli waris berdasarkan pembagian faro'idh sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;

II. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN REKONPENSI

1. **Exceptio Obscur Libel**, yaitu eksepsi gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi tidak terang, tidak jelasnya objek sengketa :

a. Bahwa dalil-dalil Penggugat rekonpensi yang menyebutkan suatu objek yang berlokasi di Jl. Jendral Gatot Subroto No.196 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, sebagaimana yang salah satunya didalilkan pada posita gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi poin 19. 1) bahkan pada Petitum poin 4. 1) pun menyebutkan **Rt.007 dan Rw.014**, padahal Penggugat rekonpensi pernah tinggal di alamat tersebut selama 17 tahun, hal tersebut dapat di buktikan dengan KTP milik Penggugat rekonpensi dengan Nomor NIK : 1050100805633013 yang berlaku sampai dengan tanggal 08/05/2013 dan yang sebenarnya adalah **Rt.001 dan Rw.005**, setelah ditelusuri di Jendral Gatot Subroto Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung ternyata **TIDAK ADART.007 dan Rw.014** dan tidak ada rumah atau objek yang bernomor 196, oleh karena hal tersebut maka gugatan

Halaman 30 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



rekonpensi Penggugat rekonpensisepatutnya untuk **TIDAK DAPAT DI TERIMA (NO);**

b. **Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan Rekonpensi Sehingga Mengandung Cacat Atau Pelanggaran Formil**

1) BahwaTergugat Rekonpensi mengajukan Eksepsi/bantahan yang berkaitan menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan rekonpensi, gugatan rekonpensi yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima (*Inadmissible*);

2) Bahwa Tergugat rekonpensi mengajukan konpensinyamengenai Gugatan Penguasaan Harta Hibah sedangkan Penggugat rekonpensi mengajukan Gugatan Tentang Waris dan Bagian Masing-Masing Atas Harta Warisan, dua hal pokok perkara yang berbeda, dengan demikian maksud dan tujuan tersebut sangatlah berbeda, bahkan dalam hal pembuktian pun berbeda ;

3) Gugatan Penguasaan Harta Hibahbersifat pengesahan atas surat hibah yang telah dibuat atau diberikan oleh penghibah yaitu orang tua dari Para Tergugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi dan juga yang telah ditanda tangani oleh Para Tergugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi, surat hibah tersebut telah dibuat dihadapan Notaris yang legal dan sah menurut hukum yang berlaku, sedangkan Gugatan Rekonpensi Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensinya tentang Waris dan Bagian Masing-Masing Atas Harta Warisan, gugatan tersebut sangatlah berbeda baik pengertian yuridis, bentuk gugatan, formulasi surat gugatan, landasan hukum, petitum, proses pemeriksaan perkara, penegakan prinsip pembuktian, bentuk putusan yang masing-masing berbeda pula, seharusnya jika mau mengajukan tentang waris sepatutnya

Halaman 31 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



diajukan terlebih dahulu penetapan para ahli warisnya, namun landasan hukum gugatan yang diajukan Tergugat rekonsensi dan gugatan Penggugat rekonsensi sangatlah berbeda ;

4) Landasan hukum hibah terdapat dalam penjelasan Pasal 212 KHI, Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerdara, hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris) disaat pemberi hibah masih ada ;

5) Gugatan bagian-bagian waris berlandasan hukum pada Pasal 176-193 KHI ;

6) Orang tua dari Para Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi telah menghibahkan hartanya yang dibuat dihadapan Notaris yang legal dan sah menurut hukum yang berlaku, kemudian orang tua tersebut semasa hidupnya **tidak pernah menarik kembali** bahkan **tidak pernah terjadi pembatalan hibah** yang dibuat dihadapan Notaris manapun ;

Oleh karena hal tersebut maka gugatan rekonsensi Tergugat **tidak dapat di terima (NO)**;

2. **Exceptio Peremptoria**, yaitu eksepsi yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Karena apa yang digugat telah tersingkir;

Sebagaimana diketahui bahwa **hibah** dengan **waris** adalah dua materi yang berbeda karena keduanya mempunyai aturan tersendiri sehingga jika hibah sudah diberlakukan maka tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat terhadap aturan hibah. Dalam hibah, begitu pemilik harta memberikannya kepada seseorang, saat itu juga sudah terjadi perpindahan kepemilikan harta. Katakanlah misalnya ayah memberi mobil kepada anaknya, maka anak saat itu juga sudah punya hak sepenuhnya atas mobil tersebut. BPKB dan STNK sudah bisa di balik nama. Lalu terserah si anak, apakah mobil itu mau dipakainya atau mau disewakan atau mau dijual.

Halaman 32 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Dalam hal ini pun jika hibah sudah diberlakukan terlebih dahulu maka gugatan balik waris tidak dapat diberlakukan karena sudah tersingkir dengan aturan hibah yang sudah diberlakukan terlebih dahulu; Oleh karena hal tersebut maka gugatan rekonsensi Tergugat **tidak dapat di terima (NO)**;

3. Exceptio Metus, yaitu disebut juga **Exceptio metus causa**. Gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan (*dwang*) atau compulsion (*duress*), eksepsi tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1323 KUH Perdata yang menegaskan :

- a. Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan batalnya perjanjian, meskipun hal itu dilakukan oleh pihak ketiga asal untuk kepentingan orang yang membuat perjanjian ;
- b. Akan tetapi, menurut Pasal 1324 KUH Perdata, suatu paksaan baru dapat dibenarkan menjadi dasar membatalkan perjanjian, apabila paksaan tersebut sedemikianrumpunya, sehingga menimbulkan ketakutan bagi orang yang berpikiran sehat, bahwa dirinya atau harta kekayaannya terancam ;

Bahwa disaat pembuatan surat dibawah tangan yaitu “KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN” tanggal 23 Januari 2012 telah di tanda tangani atas dasar paksaan (*dwang*) dan compulsion (*duress*), dibuat secara sepihak, bahkan mediator dan fasilitator Drs. H.R. Muhammad Syatiby (pensiunan hakim Pengadilan Agama Tinggi Bandung) sama sekali tidak mengetahui bahwa sudah adanya surat hibah yang sah dan legal menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

- 6. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;**

Halaman 33 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan dan menyatakan sah hibah yang dilakukan oleh **Almarhum Bapak H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN Bin H.FACHRUDDIN dan Almarhumah Ibu HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** kepada 6 (enam) orang anak-anaknya sebagaimana ternyata surat hibah tertanggal 09 April 2004 dengan rincian sebagai berikut:

6) Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, seluas 355 M², sertifikat Hak Milik Nomor 249, atas nama Nyonya Hajjah Faridah Hayati, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Mesjid Al-Ikhwan
- Sebelah Barat : Mesjid Al-Ikhwan
- Sebelah Timur : Tanah darat milik Anto dan tanah darat milik Rasikin
- Sebelah selatan : Rumah milik Masrurroh

Yang telah dihibahkan kepada **PENGGUGAT I (Hj. FARIDAH HAYATI Binti A. D. TARJO FACHRUDDIN);**

7) Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh atas nama Samrah Fuadah yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl. Jendral Gatot Subroto
- Sebelah Barat : Rumah penginapan Bantal Guling Trans
- Sebelah Timur : Gedung milik PT. Mitra Dana Top Finance
- Sebelah selatan : Selokan

Yang telah dihibahkan kepada **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN);**

Halaman 34 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



8) Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639 M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jalan R. Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Bangunan rumah / Apotek Medika Utama
- Sebelah selatan : Jalan Mesjid Agung

yang telah dihibahkan kepada **PENGGUGAT II (HJ. TETI EUIS HARTATI Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** dan kepada **PENGGUGAT V (HJ. NENENG AIGE, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

9) Tanah darat seluas 100 bata yang terletak di Jl. GKPN Rt.002 Rw.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik ibu Eman, Ibu Cicih, Pak Oman, Madrasah Al-Ikhwan
- Sebelah Barat : Jalan GKPN
- Sebelah Timur : Rumah milik ibu Memeh, Ibu Entring, Ibu Eni, Pak Ade, Pak Ateng, Pak Dede
- Sebelah selatan : Rumah milik Pak Budiantoro

yang dihibahkan kepada **PENGGUGAT III (IR. H. MUHAMMAD Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** dan kepada **PENGGUGAT IV (HJ. RENI TSURAYYA, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

10) Tanah sawah seluas 400 bata, sertifikat Hak Milik No. 110 atas nama **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO**

Halaman 35 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRUDDIN yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Cimuncang
- Sebelah Barat : Benteng tembok transmart
- Sebelah Timur : Sawah milik H. Heres, rumah milik H. Agus, milik Bapak Beni
- Sebelah selatan : Selokan, sawah milik H. Oni, Bapak Ade, H. Heres

yang telah dihibahkan kepada **PENGUGAT III (IR. H. MUHAMMAD Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan kepada **PENGUGAT IV (HJ. RENI TSURAYYA, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

8. Menghukum **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639 M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jalan R. Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Bangunan rumah / Apotek Medika Utama
- Sebelah selatan : Jalan Mesjid Agung

kepada **PENGUGAT II (HJ. TETI EUIS HARTATI Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan kepada **PENGUGAT V (HJ. NENENG AIGE, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** sesuai dengan Surat Hibah tanggal 09 April 2004;

9. Memerintahkan kepada **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO**

Halaman 36 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRUDDIN) untuk mengosongkan rumah sebagaimana ternyata sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** seluas 639 M² yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Iki Wiradikarta No.36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;

10. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

II. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi para Penggugat adalah benar dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM REKONPENS:

1. Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat/Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Jawaban Terhadap Gugatan dan Gugat Balik (Rekonsensi), mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik atas Replik Penggugat;
3. Bahwa Tergugat perlu tegaskan kembali dan tetap berpegang teguh pada dalil jawaban terhadap gugatan dan rekonsensi, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada, secara eksplisit maupun implisit, tersurat maupun tersirat, Para Penggugat dan atau seluruh ahli waris dari **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH**, berdasarkan bukti-

Halaman 37 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



bukti yang ada telah menyepakati untuk tunduk dan patuh pada ketentuan hukum waris (faraid) dalam menentukan pembagian harta peninggalan dari si pewaris;

Bahwa tidak terbantahkan, Para Penggugat secara sengaja tidak menggambarkan secara utuh bahwa ada rentetan peristiwa-peristiwa hukum yang didukung oleh fakta-fakta, yang tidak Para Penggugat ungkapkan dan atau dikemukakan, padahal faktualnya Para Penggugat sendirilah yang selalu menginisiasi berkaitan dengan keberadaan seluruh objek harta peninggalan yang ada dan dari bukti-bukti yang Tergugat pegang, terhadap objek harta peninggalan telah disepakati untuk tunduk dan patuh pada ketentuan hukum waris (faraid);

Bahwa bila dalam perkara a quo, Para Penggugat mengelak dan tidak mengakui atas apa yang telah disepakati, jelas sekali bahwa Para Penggugat selalu akan menempatkan dirinya bila itu menguntungkan, tanpa mempedulikan ada pihak yang dirugikan haknya, sehingga jauh dari nilai-nilai Islam, padahal keinginan Tergugat sederhana, kembalikan hak-hak semua ahli waris sesuai dengan ketentuan waris Islam yang telah disepakati, sebagaimana telah Tergugat tegaskan dalam dalil jawaban Tergugat;

Bantahan point. 3 halaman 1 (Tentang Kesepakatan Hibah dihadapan Notaris Yang Legal dan Sah Menurut Hukum Yang Berlaku)

4. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak keras tantang adanya akta atau kesepakatan yang dibuat dihadapan notaris, bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke Notaris manapun untuk menandatangani dan menyepakati akta hibah ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya sehubungan dengan objek harta peninggalan, sehingga bila benar ada akta/hibah yang menurut dalil Para Penggugat dibuat dihadapan notaris, Tergugat sangat meyakini sekali bahwa akta/hibah tersebut adalah bodong dan atau palsu, bagaimana mungkin akta/hibah itu ada dan dibuat di notaris, sementara Tergugat sendiri tidak pernah datang



menghadap ke Notaris manapun, dan jelas-jelas hal ini dapat diindikasikan telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang sifatnya pidana;

Bantahan point. 4 halaman 2 (Tentang Kesadaran Dari Tergugat Sendiri Untuk Menjual Tanah di Jl. Gatot Subroto No.196 Bandung SHM: No.50/Lingkungan Gumuruh)

5. Bahwa telah dijelaskan dengan jelas dan rinci oleh Tergugat pada point.7,8 dan 9 pada bagian Jawaban Tergugat, bahwa penjualan atas objek tanah **SHM: No.50/Lingkungan Gumuruh** tersebut, baik dilihat dari peristiwa hukumnya maupun dari bukti-bukti yang ada, jelas sekali Para Penggugat dengan memanfaatkan orang tua **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN**, menggiring dan memaksa agar objek tanah tersebut segera dijual dan faktanya ada tertulis secara rinci dan Para Penggugat menandatangani, dan isi dari surat kesepakatan tertanggal 30 Agustus 2011 dibuat oleh Para Penggugat;

Logika hukumnya:

- **Bila Para Penggugat** menyadari bahwa objek tanah tersebut adalah benar hibah bagian Tergugat, mengapa Para Penggugat masih menginginkan bagian atas tanah tersebut? **Apakah ini bukan bagian dari sifat keserakahan?**
- **Bila Para Penggugat** menyadari bahwa objek tanah tersebut adalah benar hibah bagian Tergugat, mengapa Para Penggugat dengan sukarela mau menandatangani kesepakatan tertanggal 30 Agustus 2011 dan menerima uang hasil penjualan? Kalau itu bukan karena inisiatif Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat melepaskan haknya dan tidak menerima manfaat dan atau tidak menerima uang dari hasil penjualan tanah tersebut. **Apakah hal ini bukan pula bagian dari sifat keserakahan?**
- **Bila Para Penggugat** menyadari bahwa objek tanah tersebut adalah benar hibah bagian Tergugat, mengapa Para Penggugat khususnya

Halaman 39 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



PENGGUGAT V sangat ngotot agar tanah tersebut dibeli oleh **dr. AGUS THOSIN SpJP** (suami Penggugat V), kalau pertimbangannya agar tanah tersebut tidak beralih ke orang lain, mungkin Tergugat memahaminya. Karena fakta selanjutnya tanah tersebut dijual kembali ke orang lain yang tentunya dengan harga yang tinggi, sementara dibeli dari ahli waris dengan harga rendah, disini terlihat jelas, Penggugat V yang didukung suaminya mendapatkan keuntungan ganda. Pertama, mendapatkan bagian dari hasil penjualan dan kedua, keuntungan setelah dijual kembali ke orang lain dengan harga tinggi;

Bantahan point. 5 halaman 2 (Tentang pembagian hasil penjualan tanah di Jl. Gatot Subroto No.196 Bandung SHM: No.50/Lingkungan Gumuruh)

6. Bahwa dalam dalil jawaban Tergugat, pokok permasalahan yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban Tergugat adalah tentang KESEPAKATAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN ORANG TUA **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN**, yaitu adanya kesepakatan yang jelas-jelas ditulis dan ditandatangani, bahwa kemudian seluruh ahli waris menyepakati *Hasil penjualan dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan faraid*, dengan item-item sebagai berikut:

Butir 1: *Tanah dan bangunan di Jl. Gatsu 196 Bandung yang didiami H.Acep*

M.Ruhuddin ditetapkan u/ dijual;

Butir 2: *Pelaksanaan Penjualan secepatnya & semua anggota kel. bisa mencari pembelinya;*

Butir 3: *Hasil penjualan dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan faraid;*

Butir 4: *Asset/semua assets boleh ditawarkan oleh semua ahli waris kepada pembeli/peminat;*

Butir 5: *Kalau dibeli sama ahli waris dg harga Rp.1,2 M. Bila dibeli orang lain diharapkan laku Rp. 1,5 M;*

Halaman 40 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Bahwa pembagian hasil penjualan yang menurut Para Penggugat yang besarnya sebagaimana dalil replik Para Penggugat point.5 halaman 2, tidak sesuai dengan ketentuan faraid. Pokok permasalahannya bukan disitu (lihat: butir:3, 4 dan 5), yang jelas pembagian tersebut Tergugat tidak diajak musyawarah untuk itu, dan pembagiannya ditentukan oleh Para Penggugat sendiri, karena Tergugat lebih mempertimbangkan dan menghormati terhadap keadaan orang tua **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN** Alias **HAJI TARDJO FACHRUDDIN**;

Bantahan terhadap replik point. 6,7 dan 8

7. Bahwa terhadap dalil tersebut, secara jelas telah terbantahkan melalui jawaban Tergugat dalam Jawaban Terhadap gugatan dan Rekonpnesi, sehingga tidak perlu Tergugat ulang kembali;

Bantahan point. 9, 10 dan 11 halaman 3 (Tentang Akta Hibah tanggal 09 April 2004 yang dibuat dihadapan notaris sebagai AKTA OTENTIK)

8. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan hal ini masalah yang serius, bahwa perlu Tergugat jelaskan, Akta Otentik adalah suatu bentuk akta yang secara kualitas adalah dianggap bukti yang paling sempurna, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya;

Bahwa Akta harus diberi nomor, ada subjek hukum dan objek hukumnya yang identitasnya ditulis secara jelas, dan jelas ditulis kapan hari dan tanggal dibuatnya serta dimana dibuatnya;

Bahwa karena menurut dalil Para Penggugat, akta tersebut adalah akta otentik, berarti ada pejabat yang membuatnya atau membuatnya dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini adalah notaris;

Halaman 41 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah Tergugat jelaskan sebelumnya, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke notaris atau kantor notaris manapun atau kedatangan notaris atau pegawai notaris manapun untuk menandatangani satu bentuk akta otentik dalam hal ini akta hibah yang kemudian dalam perkara a quo telah didalilkan oleh Para Penggugat;

Bahwa bila benar akta tersebut ada dan diterbitkan oleh pejabat notaris, entah itu notaris mana, dengan ini Tergugat mensommeer kepada Para Penggugat untuk membuktikan akta otentik tersebut dan Tergugat sangat meyakini akta tersebut tidak ada dan tidak pernah ada, sehingga walaupun ada, dapat diindikasikan bahwa akta tersebut adalah bodong atau palsu, dan dapat dikualifikasi masuk dalam ranah pidana, tidak elok bila permasalahan diperluas ke ranah pidana;

DALAM REKONPENSI:

9. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil semula bahwa alangkah baiknya segala permasalahan yang ada sekarang ini dikembalikan kepada hukum waris, dan akan menjadi maslahat bagi Tergugat maupun Para Penggugat juga almarhum dan dijadikan sebagai jalan keluar terbaik yang diridhoi Allah SWT, sehingga perselisihan keluarga diantara ahli waris (Tergugat dan Para Penggugat) Insya Allah akan dapat terselesaikan dan seluruh ahli waris akan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan haknya, tanpa ada yang berkurang dan dirugikan;

Bantahan DALAM EKSEPSI Secara Keseluruhan:

10. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi telah jelas, benar dan terang, yaitu tentang keberadaan harta peninggalan, baik status hukumnya, letaknya berikut nomor-nomor persil, Gambar Situasi/GS, nama pemegang hak dan batas-batas objek tanah tersebut dan nomor Sertifikat Hak Miliknya;

Halaman 42 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai adanya kesalahan penulisan (clerical error) dalam penulisan RT dan RW, atas kesalahan penulisan tersebut jelas sekali tidak menjadi objek tanah tersebut menjadi hilang dan atau menjadi tidak ada dan atau menjadi salah objek;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan yurisprudensi, yang paling menentukan ketidak jelasan atas letak objek tanah adalah tentang penentuan batas-batas tanah dan ketentuan tersebut ditentukan dengan penyebutan letak/batas-batas objek tanah tersebut berada dan atau berbatasan dengan tanah siapa;

Bahwa telah dijelaskan bahwa objek tanah adalah tanah dengan SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)** terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196, Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas: (dijelaskan dengan jelas, vide: SHM)

- Sebelah Utara : Jalan Jenderal Gatot Subroto
- Sebelah Barat : Rumah Penginapan Bantal Guling Trans
- Sebelah Timur : Gedung Milik PT.Mitra Dana Top Finance
- Sebelah Selatan : Selokan

Bahwa objek tanah tersebut adalah benar objek tanah SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)**, bukan tanah orang lain dan keberadaannya jelas walaupun sekarang telah menjadi milik orang lain;

11. Bahwa mengenai gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi yaitu mengenai gugatan waris, adalah sah-sahnya saja, **karena Tergugat merasa dan meyakini bahwa atas objek-objek tanah yang menjadi dalil**

Halaman 43 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



gugatan dalam gugatan para penggugat adalah benar adalah objek tanah waris, sesuai dengan yang telah disepakati Tergugat dan Para Penggugat dengan mengacu pada **“KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN”** pada tanggal 23 Januari 2012, dengan mediator dan fasilitator Drs.H.R. Muhammad Syatibi (Pensiunan hakim Pengadilan Tinggi Bandung) tentang **“penentuan pembagian waris**

12. Bahwa dalam sistem hukum acara dalam perkara perdata, telah menjadi ketentuan mendasar bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan;

Bahwa dalam perkara a quo, yang menjadi pokok permasalahannya adalah jelas tentang keberadaan objek tanah harta peninggalan **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH**, dan Tergugat meyakini atas seluruh objek tanah tersebut adalah objek tanah warisan yang belum dibagi;

13. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas Tentang **“KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN”** pada tanggal 23 Januari 2012, dengan mediator dan fasilitator Drs.H.R. Muhammad Syatibi (Pensiunan hakim Pengadilan Tinggi Bandung) karena adanya unsur paksaan.

Bahwa Tergugat, Para Penggugat serta orang tua **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** telah membubuhkan tanda tangannya dalam **“KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN”** sebagai tanda persetujuan, dan mediator dan fasilitator Drs.H.R. Muhammad Syatibi (Pensiunan hakim Pengadilan Tinggi Bandung) jauh dari kapasitas pihak yang mampu untuk melakukan penekanan, sehingga pertanyaan Tergugat siapa yang melakukan penekanan ? menurut Tergugat jelas ini adalah dalil yang terlalu mengada-ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap perjanjian pasti ada klausul, bahwa Para Pihak menandatangani perjanjian dengan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun;

Bahwa perlu Tergugat ulang-ulang kembali, disini makin terlihat jelas bahwa Para Penggugat selalu akan menempatkan dirinya bila itu menguntungkannya, tanpa mempedulikan ada pihak yang dirugikan haknya, sehingga jauh dari nilai-nilai Islam, padahal keinginan Tergugat sederhana, kembalikan hak-hak semua ahli waris sesuai dengan ketentuan waris Islam yang telah disepakati;

14. Bahwa dengan demikian dalil-dalil eksepsi Para Pengguga adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa dalil dalam Duplik Terhadap Replik dan Replik Terhadap Jawaban Rekonpensi, secara mutatis muntadis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Terhadap Gugatan dan **Gugat Balik (Rekonpensi)** sehingga tidak ditulis dan diulang kembali;

16. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil **Jawaban Para Penggugat Rekonpensi** baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, kecuali diakui secara tegas kebenarannya;

Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil semula bahwa seluruh sisa harta peninggalan yang masih ada, diluar harta peninggalan yang telah dijual, sebagaimana telah dijelaskan dan dirinci pada Jawaban Terhadap Gugatan dan Gugat Balik (Rekonpensi) adalah harta waris yang belum dibagi dan harta peninggalan/warisan yang telah dijual terlebih dahulu adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris dan diperhitungkan sebagai bagian waris, disesuaikan dengan yang telah diterima oleh ahli waris;

Halaman 45 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Pengugat konpensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175016102620001, tanggal 3 Februari 2011 an. Hj Faridah Hayati, BA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278035509650008, tanggal 29 Agustus 2012 an. Hj Teti Rusmartati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278075708680003, tanggal 05 September 2012 an. Reni Tsurayya yang dikeluarkan oleh

Halaman 46 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3278070308110028, tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3278030610160004, tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175011509660002, tanggal 31 agustus 2012, an. Ir. Muhammad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273134612740005, tanggal 14 Desember 2012 an. Hj. Neneg Aige, S.E yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1050100805633013, tanggal 28 Juli 2008, an. Ir. Acep Muhammad Ruhuddin yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175011001093664, an. Ir. Muhammad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3273130109101885, tanggal 28 Juli an. Hj. Neneng Aige, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175011001093201, a. Hj. Faridah Hayati yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 47 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan pernikahan H.A.D. Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.12;

13. Fotokopi kutipan Akta Kematian Nomor : 3278-KM-16052018-0002, a.n A.D Tardjo Fachruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Ny. R.H. Samroh Puadah Nomor : 474.3 / 34 / II / 2012 tanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya Kecamatan Tawang Kelurahan Tawang Sari sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Hibah a.n H.A Dadang Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd Pupu Syamrotul Puadah, tanggal 9 April 2004 yang dikeluarkan oleh Heri Hendriyana, S.H., M.H. Notaris Kota Tasikmalaya sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.15;

16. Fotokopi Buku Tanah Nomor : 09050306 /249, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Nasional Jakarta Timur sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.16;

17. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 110, yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Tasikmalaya sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.17;

18. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor :1365, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.18;

19. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 0923/pdt.G/2014/PA.Tmk, tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.19;

20. Fotokopi salinan Putusan Dalam Perkara Banding Nomor : 0107/Pdt.G/ 2145/PA.Bdg, tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan

Halaman 48 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.20;

21. Fotokopi Kwitansi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.21;

22. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor :50, tahun 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktur Agraria Bandung, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P. 22;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hj. Maryam binti H. Satibi, umur 71 tahun, agama ibu rumah tangga, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kosambi No.40 Rt.01 Rw.05 Kelurahan Kosambi Kecamatan Kosambi Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi dari Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Para Penggugat dan Tergugat yaitu Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah;
 - Bahwa Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah adalah pasangan suami dan istri dan telah memiliki 6 orang anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah memiliki harta bersama yakni :
 1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
 2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Halaman 49 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya

4. Tanah sawah seluas 400 bata, sertifikat Hak Milik No. 110 atas nama **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya

- Bahwa, setahu saksi semua harta milik Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah sudah diserahkan kepada ke enam anaknya dalam bentuk hibah;
- Bahwa penyerahan harta dalam bentuk hibah tersebut terjadi disaat Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah masih hidup namun saksi lupa tahun berapa pembagian hibah tersebut;
- Bahwa masing-masing anak Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah mendapatkan pembagian harta secara hibah;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur diserahkan kepada anak yang bernama Hj.Faridah Hayati, BA;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Acep Muhammad Ruhuddin;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas yang terletak di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya diserahkan kepada anak yang bernama Hj. Teti Eus Hartati dan Hj. Neneg Aige;

Halaman 50 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta berupa tanah sawah seluas 400 bata, yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Muhammad dan Hj. Reni Tsuraya;
 - Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Acep Muhammad Ruhuddin (Tergugat), telah dijual oleh Tergugat;
 - Bahwa Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah meninggal pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah Tergugat meminta harta yang sudah dihibahkan dibagi secara waris;
 - Bahwa setelah harta hibah milik Tergugat dijual, Tergugat pindah menempati rumah di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 yang sudah di hibahkan kepada Hj. Teti Eus Hartati dan Hj. Neneg Aige
 - Bahwa kepindahan Tergugat tersebut dengan alasan untuk menemani Haji Tardjo Fachruddin ;
 - Bahwa Tergugat tinggal di rumah tersebut sampai Haji Tardjo Fachruddin meninggal dunia pada tahun 2010;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pencabutan tentang hibah;
2. Hj. Yeyet Nurhayati binti H. Supirman, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Perumnas Cislak Rt.05 Rw.15 Kelurahan Sukamanak Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi dari Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Para Penggugat dan Tergugat yaitu Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah;

Halaman 51 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah adalah pasangan suami dan istri dan telah memiliki 6 orang anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah memiliki harta bersama yakni :
 1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
 2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung
 3. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikk Wiradikarta, No. 36Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
 4. Tanah sawah seluas 400 bata, sertifikat Hak Milik No. 110 atas nama **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya
- Bahwa, setahu saksi semua harta milik Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah sudah diserahkan kepada ke enam anaknya dalam bentuk hibah;
- Bahwa penyerahan harta dalam bentuk hibah tersebut terjadi disaat Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah masih hidup namun saksi lupa tahun berapa pembagian hibah tersebut;
- Bahwa masing-masing anak Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah mendapatkan pembagian harta secara hibah;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014

Halaman 52 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur diserahkan kepada anak yang bernama Hj.Faridah Hayati, BA;

- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Acep Muhammad Ruhuddin;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas yang terletak di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya diserahkan kepada anak yang bernama Hj. Teti Eus Hartati dan Hj. Neneg Aige;
- Bahwa harta berupa tanah sawah seluas 400 bata, yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Muhammad dan Hj. Reni Tsuraya;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Acep Muhammad Ruhuddin (Tergugat), telah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa setelah Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah Tergugat meminta harta yang sudah dihibahkan dibagi secara waris;
- Bahwa setelah harta hibah milik Tergugat dijual, Tergugat pindah menempati rumah di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 yang sudah di hibahkan kepada Hj. Teti Eus Hartati dan Hj. Neneg Aige
- Bahwa kepindahan Tergugat tersebut dengan alasan untuk menemani Haji Tardjo Fachruddin ;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah tersebut sampai Haji Tardjo Fachruddin telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Halaman 53 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pencabutan tentang hibah;
- 3. **Zea Ahmad Jakaria bin Ajat Zarkasih**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gunung Nangka Rt.03, Rw.011 Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Haji Tardjo Fachruddin, karena Haji Tardjo Fachruddin adalah pasien saksi;
 - Bahwa selama hidupnya Haji Tardjo Fachruddin menderita sakit lupa ingatan karena faktor usia;
 - Bahwa saksi tidak mengenal anak-anak dari Haji Tardjo Fachruddin, namun Haji Tardjo Fachruddin pernah bercerita kepada saksi bahwa Haji Tardjo Fachruddin memiliki harta dan telah dibagikan kepada anak-anaknya;
 - Bahwa Haji Tardjo Fachruddin telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- 4. **Sri Choyriah binti Jumala Sadeh**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ketapang 6 Kelurahan pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri Penggugat III;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Para Penggugat dan Tergugat yaitu Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah;
 - Bahwa Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah adalah pasangan suami dan istri dan telah memiliki 6 orang anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah memiliki harta bersama yakni :
 - Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur;

Halaman 54 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung
- Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
- Tanah sawah seluas 400 bata, sertifikat Hak Milik No. 110 atas nama **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN** alias **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya
 - Bahwa, setahu saksi semua harta milik Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah sudah diserahkan kepada ke enam anaknya dalam bentuk hibah;
- Bahwa penyerahan harta dalam bentuk hibah tersebut terjadi disaat Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah masih hidup namun saksi lupa tahun berapa pembagian hibah tersebut;
- Bahwa masing-masing anak Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah mendapatkan pembagian harta secara hibah;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur diserahkan kepada anak yang bernama Hj.Faridah Hayati, BA;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Acep Muhammad Ruhuddin;
- . Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas yang terletak di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan

Halaman 55 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya diserahkan kepada anak yang bernama Hj. Teti Eus Hartati dan Hj. Neneg Aige;

- Bahwa harta berupa tanah sawah seluas 400 bata, yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Muhammad dan Hj. Reni Tsuraya;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Acep Muhammad Ruhuddin (Tergugat), telah dijual oleh Tergugat karena ingin menikah lagi;
- Bahwa Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa setelah Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah Tergugat meminta harta yang sudah dihibahkan dibagi secara waris;
- Bahwa setelah harta hibah milik Tergugat dijual, Tergugat pindah menempati rumah di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 yang sudah di hibahkan kepada Hj. Teti Eus Hartati dan Hj. Neneg Aige
- Bahwa kepindahan Tergugat tersebut dengan alasan untuk menemani Haji Tardjo Fachruddin ;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah tersebut sampai Haji Tardjo Fachruddin telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa jati nangor ada sisa yan tidak di hibahkan di kasihkan kepada panti asuhan Gatot Subroto;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273120805630003, tanggal 9 agustus 2012 an. H.Acep Muhammad ruhuddin Ir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi jawa barat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.1;

Halaman 56 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 3273122808101075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa barat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.2;
3. Fotokopi musyawarah kel.H.D Tardjo dan H.Rrd pupu syamrotul puadah tanggal 30 agustus 2011, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.3;
4. Fotokopi kesepakatan dan kesepahaman tanggal 23 januari 2012, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.4;
5. Fotokopi pembagian hasil penjualan rumah SHM No.50/ lingkungan gumuruh, tanggal 12 juli 2017 namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.5;
6. Fotokopi catatan tulisan tangan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.6;
7. Fotokopi Perjanjian hibah sesuai dengan ligalisir aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.7;
8. Fotokopi surat jaminan waris dan kompensasi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.8;
9. Fotokopi surat dari A.H.D Tardjo Fahrudin alias HJ.Tardjo Fharuddin sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan agama, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.9;
10. Fotokopi laporan polisi oleh A.H.D Tardjo Fahrudin alias HJ.Tardjo Fahrudin yang dilaporkan di kantor kepolisian resort tasikmalaya kota sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.10;

Bahwa atas bukti surat T.2,T.3,T.4,T.5 dan T.8 tersebut, Para Penggugat menyatakan keberatan dan tidak dapat menerimanya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Kh. Agus Faruq bin Aceng Yusuf, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ulama, bertempat tinggal di Jl. Cigeureung, Kel. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 57 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan alm. H Tardjo berteman dari Th. 2002 dan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat selaku anak-anak dari alm. H. Tardjo;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2009 istri H Tardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama menikah H. Tardjo dengan istri dikaruniai 6 anak, semua anak masih hidup
- Bahwa setahu saksi alm H. Tardjo adalah orang berada, namun saksi tidak begitu mengetahui harta-harta apa saja yang dimiliki oleh H. Tardjo
- Bahwa yang saksi tahu Hj. Tardjo memiliki rumah di dekat Jl. Mesjid Agung, dengan luas kurang lebih 50 bata, 1 bata = 15 meter
- Bahwa rumah tersebut ditinggali oleh Hj. Tardjo dan istri, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Gang Kaum Kaler
 - Timur : Rumah
 - Selatan : jalan
 - Barat : jalan
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat dan keluarga nya (istri dan anak)
- Bahwa sampai Pak H. Tardjo meninggal, rumah masih ditempati oleh Tergugat
- Bahwa selain rumah tersebut H. Tardjo juga memiliki sawah seluas 250 bata, namun saksi tidak tahu letak serta batas-batasnya hanya mendapat cerita dari alm. H. Tardjo sewaktu masih hidup;
- Bahwa rumah dan sawah masih milik Hj. Tardjo, belum dibagi waris
- Bahwa setelah Hj. Tardjo meninggal saksi dipanggil untuk membahas tentang waris dan hibah
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Alm Hj. Tardjo sudah menghibahkan harta-hartanya kepada putra-putrinya, namun saksi tidak begitu mengetahui bagian-bagiannya;

Halaman 58 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat musyawarah tidak semua anak-anak hadir dan tidak tercapai kesepakatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa lagi tentang harta peninggalan Alm Hj. Tardjo;
2. Dede Bayanudin bin Kamal Sarhimer, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di sawah lenapay, Rt. 05, Rw. 08, Kel. Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Alm Hj. Tardjo selama 12 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Alm Hj. Tardjo telah meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu sedangkan istrinya meninggal 5 tahun yang lalu ;
 - Bahwa semasa hidupnya Alm Hj. Tardjo dan istrinya memiliki usaha bordir
 - Bahwa setahu saksi Alm Hj. Tardjo dan istrinya memiliki harta yang ditinggal yakni
 1. Rumah didepan Mesjid Agung
 2. Tanah sawah di Cimuncang
 3. Rumah yang di Jakarta dan Di bandung, namun saksi tidak begitu mengetahui luas dan batas-batasnya;
3. H. Misbah bin H. Zaid, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Tawang Banteng, Rt. 05, Rw. 03, Kel. Tawangsari, Kec. Sukaratu, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman baik Alm Hj. Tardjo
 - Bahwa saksi tidak tahu mau tentang harta yang dihibahkan ke anak-anaknya
 - Bahwa Alm Hj. Tardjo pernah curhat ingin menghibahkan mewakafkan tanahsawah miliknya ke teman teman DKM Mesjid Agung
- Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa pada tanggal 26 Juli 2019 dengan didampingi 2 (dua) orang petugas dari Kelurahan Tawangsari,

Halaman 59 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya masing-masing bernama: **Rahmat Ujiana**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Kelurahan Tawang, tempat tinggal di Kp. Tawangsari, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dan **Ridwan Rahmat, S.Pd**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Kasi Pemerintahan Kelurahan Tawang, tempat tinggal Kp. Sukamaju Kaler, Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;

Bahwa, berdasarkan berita acara Pemeriksaan Setempat (*descente*) tertanggal tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta di lapangan mengenai objek sengketa, yaitu Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 639 m2, SHM No.1365, atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** terletak di Jl. Mesjid Agung/Jl.R.Ikik Wiradikarta No. 36 RT.01 RW.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jl.R.Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Apotek Medika Utama
- Sebelah Selatan : Jl. Mesjid Agung adalah benar dan sesuai dengan isi gugatan serta sertifikat objek tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi para Penggugat adalah benar dan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

11. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
12. Menetapkan dan menyatakan sah hibah yang dilakukan oleh **Almarhum Bapak H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN Bin H.FACHRUDDIN dan Almarhumah IbuHJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** kepada 6 (enam) orang anak-anaknya sebagaimana ternyata surat hibah tertanggal 09 April 2004 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 60 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



11) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah, seluas 355 M², sertifikat Hak Milik Nomor 249, atas nama Nyonya Hajjah Faridah Hayati, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Mesjid Al-Ikhwan
- Sebelah Barat : Mesjid Al-Ikhwan
- Sebelah Timur : Tanah darat milik Anto

dan tanah darat milik Rasikin

- Sebelah selatan : Rumah milik Masrurroh

Yang telah dihibahkan kepada **PENGUGAT I (Hj. FARIDAH HAYATI Binti A. D. TARJO FACHRUDDIN)**;

12) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh atas nama Samrah Fuadah yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl. Jendral Gatot Subroto
- Sebelah Barat : Rumah penginapan Bantal Guling Trans
- Sebelah Timur : Gedung milik PT. Mitra Dana Top Finance
- Sebelah selatan : Selokan

Yang telah dihibahkan kepada **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

13) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 639 M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Iki Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler

Halaman 61 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan R. Iki Wiradikarta
- Sebelah Timur : Bangunan rumah / Apotek Medika Utama
- Sebelah selatan : Jalan Mesjid Agung

yang telah dihibahkan kepada **PENGGUGAT II (HJ. TETI EUIS HARTATI Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** dan kepada **PENGGUGAT V (HJ. NENENG AIGE, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

14) Tanah darat seluas 100 bata yang terletak di Jl. GKPN Rt.002 Rw.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik ibu Eman, Ibu Cicih, Pak Oman,
Madrasah Al-Ikhwan
- Sebelah Barat : Jalan GKPN
- Sebelah Timur : Rumah milik ibu Memeh, Ibu Entring, Ibu Eni, Pak Ade,
Pak Ateng, Pak Dede
- Sebelah selatan : Rumah milik Pak Budiantoro

yang dihibahkan kepada **PENGGUGAT III (IR. H. MUHAMMAD Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** dan kepada **PENGGUGAT IV (HJ. RENI TSURAYYA, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

15) Tanah sawah seluas 400 bata, sertifikat Hak Milik No. 110 atas nama **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Cimuncang
- Sebelah Barat : Benteng tembok transmart

Halaman 62 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah milik H. Heres, rumah milik H. Agus, milik Bapak Beni
- Sebelah selatan : Selokan, sawah milik H. Oni, Bapak Ade, H. Heres

yang telah dihibahkan kepada **PENGUGAT III (IR. H. MUHAMMAD Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan kepada **PENGUGAT IV (HJ. RENI TSURAYYA, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

13. Menghukum TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN) untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639 M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jalan R. Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Bangunan rumah / Apotek Medika Utama
- Sebelah selatan : Jalan Mesjid Agung

kepada **PENGUGAT II (HJ. TETI EUIS HARTATI Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan kepada **PENGUGAT V (HJ. NENENG AIGE, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** sesuai dengan Surat Hibah tanggal 09 April 2004;

14. Memerintahkan kepada TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN) untuk mengosongkan rumah sebagaimana ternyata sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** seluas 639 M² yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Ikik Wiradikarta

Halaman 63 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota
Tasikmalaya ;

15. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku ;

DALAM REKONPENSİ:

Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat tidak dapat diterima(*niet
ontvankelijke verklaard*);

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain
maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONPENSİ:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

- Menolak Eksepsi Para Pengugat konpensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk
seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 64 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 27 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2202/Reg.k/2018/PA.Tmk tanggal 28 November 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 30 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0220/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 30 Januari 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 65 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediasi tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan para Penggugat berikut perbaikannya dibacakan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Penggugat mengajukan gugatan hibah adalah Para Penggugat dan Tergugat telah memperoleh hibah dari orang tua Penggugat dan Tergugat sewaktu kedua orang tua mereka masih hidup, Para Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta hibahnya masing-masing, namun saat ini salah satu objek hibah milik Penggugat II dan Penggugat V dikuasai oleh Tergugat sehingga Para Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan hak atas harta hibah yang telah dikuasai oleh Tergugat agar dikembalikan kepada Penggugat II dan Penggugat V;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat yang diakui dan atau dibenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari pasangan suami istri H.A.D Tarjo Facharuddin alias Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah;

- Bahwa semasa hidupnya H.A.D Tarjo Facharuddin alias Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah memiliki harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 355 m2, SHM No.249, atas nama Hajjah Faridah Hayati terletak di Jl. Galur Sari Barat No.62

Halaman 66 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007 RW.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Mesjid
- Sebelah Barat : Mesjid Al Ikhwan
- Sebelah Timur : Tanah Kosong milik Anto dan milik Rasikin
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Masrurroh

2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 123 m², SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)** terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196 Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Jenderal Gatot Subroto
- Sebelah Barat : Rumah Penginapan Bantal Guling Trans
- Sebelah Timur : Gedung Milik PT.Mitra Dana Top Finance
- Sebelah Selatan : Selokan

3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 639 m², SHM No.1365, atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** terletak di Jl. Mesjid Agung/Jl.R.Ikik Wiradikarta No. 36 RT.01 RW.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jl.R.Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Apotek Medika Utama
- Sebelah Selatan : Jl. Mesjid Agung

4. 3 (tiga) bidang tanah darat (dalam satu amparan) seluas 1645 m², masing-masing SHM No.57/Desa Cibeusi Blok Sadang, SHM No.280/Desa Sayang Blok Caringin, SHM 56/ Desa Cibeusi Blok Sadang, terletak di Jl. GKPN seberang IKOPIN Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

Halaman 67 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ibu Eman, Ibu Cicih, Pak Oman dan Madrasah
- Sebelah Barat : Jl.GKPN
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Memeh, Ibu Entring, Ibu Eni, Pak Ade, Pak Ateng dan Pak Dede
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Budiantoro

Mengenai 3 (tiga) bidang tanah darat tersebut diatas, pada tanggal **18 Januari 2008** atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Januari 2008, objek tanah tersebut telah **dijual sendiri oleh Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN dan Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** sewaktu keduanya masih hidup, artinya 3 (tiga) bidang tanah darat sejak bulan Januari 2008 telah beralih kepemilikannya kepada orang lain dan itu atas inisiatif kedua almarhum;

5. Tanah sawah seluas 6300 m2, SHM No.110/Desa Sukamulya Blok Cimuncang, atas nama **HAJI AHMAD DADANG TARJO FACHRUDDIN** terletak di Jl. Cimuncang RT.03 RW.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Cimuncang
- Sebelah Barat : Benteng Tembok Transmart
- Sebelah Timur : Sawah H.Heres, Tanah Milik H.Agus, Tanah Milik Bapak Beni
- Sebelah Selatan : Selokan, Sawah Milik H.Oni,Bpk Ade,H.Heres.
- Bahwa tidak benar harta-harta tersebut telah dibagikan secara hibah, karena semasa hidupnya H.A.D Tarjo Facharuddin alias Haji Tardjo Fachruddin pernah mencabut hibahnya;

Halaman 68 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



- Bahwa tanah berikut bangunan di atasnya, luas tanah 123 m2. SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)** terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196 Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung milik Tergugat, telah dijual oleh Tergugat di saat H.A.D Tarjo Facharuddin alias Haji Tardjo Fachruddin masih hidup;
- Bahwa adapun mengenai Tergugat beserta anak isteri tinggal dan menempati objek sengketa adalah karena Tergugat merasa masih memiliki hak atas tanah tersebut sebagai bagian dari ahli waris yang berhak atas harta peninggalan/warisan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui Tergugat sehingga ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), karenanya Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil gugatan yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 334 yang berbunyi;

فإن أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut, dan tidak ada lagi manfaatnya dia mencabut pengakuan setelah itu";

Menimbang, bahwa meski Tergugat sudah mengakui hal-hal yang menjadi fakta diatas, namun Tergugat juga membantah mengenai harta hibah dan menganggap hibah tersebut tidak sah karena pernah di cabut sewaktu orang tuanya masih hidup. Karenanya Para Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan Tergugat juga harus dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 1865 KUHPerd.;

Halaman 69 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22, alat bukti mana selain bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.22 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Para Penggugat, agama Para Penggugat dan nama orang tua Penggugat relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 s.d P.11 adalah sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dikaitkan dengan dalil-dalil para Penggugat serta pengakuan Tergugat, terbukti bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung pasangan suami dan istri yang bernama H.A.D Tardjo Fachruddin dan Hj .Rd. Pupu Syamrotul Puadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dikaitkan dengan dalil-dalil para Penggugat serta pengakuan Tergugat, terbukti H.A.D Tardjo Fachruddin alias Haji Tardjo Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2018;

Halaman 70 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dikaitkan dengan dalil-dalil para Penggugat serta pengakuan Tergugat, terbukti Hj .Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti H.A.D Tardjo Fachruddin alias Haji Tardjo Fachruddin dan Hj .Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah menghibahkan harta berupa rumah, tanah dan sawah kepada semua anak-anaknya pada hari Jum'at tanggal 9 April 2004 dengan catatan terhadap rumah di Jatinangor seluas 100 bata selain dihibahkan kepada Tergugat juga dibagi dua antara anak yang bernama Hj Reni Tsurayya, S.E dan anak yang bernama Hj. Neneng Aige, S.E sedangkan sisa 17 bata masih kepunyaan H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj .Rd. Pupu Syamrotul Puadah serta sawah di Cimuncang seluas 400 bata dibagi dua antara anak yang bernama Hj Reni Tsurayya, S.E dan anak yang bernama Hj. Neneng Aige, S.E dan sisa 64 bata masih kepunyaan H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj .Rd. Pupu Syamrotul Puadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Sertifikat Hak Milik No. 249 atas nama Ny. Hajah Faridah Hayati dengan luas 355 m², yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa objek tersebut telah menjadi milik Penggugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Tanda Bukti Hak Milik No. 10 atas nama H. Ahmad Tardjo Fahrudin, dengan luas 639 m², yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa objek tersebut adalah milik H. Ahmad Tardjo Fahrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Tanda Bukti Hak Milik No. 2380 atas nama H. Ahmad Tardjo Fahrudin, tanah sawah dengan luas 6300 m², yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa objek tersebut adalah milik H. Ahmad Tardjo Fahrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan bukti P.20 salinan putusan, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna

Halaman 71 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, bahwa gugatan pembatalan hibah an. H.A.D Tarjo Fachruddin tidak dapat diterima (N.O) sehingga terbukti bahwa pembatalan hibah tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa Sertifikat Hak Milik No. 50 namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun oleh karena bukti tersebut diakui dan dikuatkan oleh Tergugat maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat juga dikuatkan oleh (tiga) orang saksi bernama **H. Maryam binti H. Satibi, Hj. Yeyet Nurhayati binti H. Supirman dan Zea Ahmad Jakaria bin Ajat Zarkasih** yang memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), maka secara formil keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang bernama **Sri Choiriyah binti Jumala Sadeh** yang merupakan istri dari Penggugat III, maka secara formil tidak bisa diterima karena memiliki kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas serta telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa T.1 s.d T.10 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti T.1, T.2, T.7, T.8, T.9 dan T.10, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Halaman 72 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Tergugat dan nama orang tua Tergugat relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 adalah sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti T.3, T.4, T.5, dan T.6 berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup namun alat-alat bukti tersebut tidak dapat di cocokkan dengan aselinya dan Para Penggugat menolak atas kebenaran alat-alat bukti tersebut, sedangkan Tergugat juga tidak dapat menghadirkan alat bukti lain untuk menguatkan bukti tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 112.K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1996 yang mengandung abstraks hukum fotokopi surat tanpa disertai surat / dokumen aselinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, oleh karena itu alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 terbukti bahwa telah terjadi perjanjian hibah antara H.A.D Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul P mengenai objek sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 1365, luas 639 M2 (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat diserahkan kepada Hj. Teti Euis Hartati (Penggugat II) seluas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) dan sebagian lagi diserahkan kepada H. Neneng Aige, S.E (Penggugat V) seluas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) sedangkan sisa dari tanah dan bangunan tersebut seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan

Halaman 73 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) adalah tetap menjadi milik H.A.D Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah (orang tua Para Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 dan T.9 yang merupakan Akta di bawah tangan, namun bukti tersebut juga tidak di dukung oleh bukti-bukti lain oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 orang saksi dipersidangan yaitu **Kh. Agus Faruq bin Aceng Yusuf, Enden Kurnani binti Dudung Supandi dan Dede Bayanudin bin Kamal Sarhindi** yang memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), maka secara formil keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengetahui dan mengenal alm H. Tardjo dan istrinya dan mengetahui sedikit tentang harta yang dimiliki oleh alm. H. Tardjo yakni sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jl. Mesjid Agung dan tanah sawah, namun ke tiganya tidak mengetahui apakah harta-harta tersebut telah dihibahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat serta alat bukti yang diajukannya, maka dapat ditemukan fakta di persidangan (*faatsstaande feiten*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah;
- Bahwa selama hidupnya Haji Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah memiliki harta bersama yakni :
 1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
 2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Halaman 74 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya

4. Tanah sawah seluas 400 bata, sertifikat Hak Milik No. 110 atas nama **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2004 H.A.D Tardjo Fachruddin alias Haji Tardjo Fachruddin dan Hj .Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah menghibahkan harta berupa rumah, tanah dan sawah kepada semua anak-anaknya dengan catatan terhadap rumah di Jatinangor seluas 100 bata selain dihibahkan kepada Tergugat juga dibagi dua antara anak yang bernama Hj Reni Tsurayya, S.E dan anak yang bernama Hj. Neneng Aige, S.E sedangkan sisa 17 bata masih kepunyaan H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj .Rd. Pupu Syamrotul Puadah serta sawah di Cimuncang seluas 400 bata dibagi dua antara anak yang bernama Hj Reni Tsurayya, S.E dan anak yang bernama Hj. Neneng Aige, S.E dan sisa 64 bata masih kepunyaan H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj .Rd. Pupu Syamrotul Puadah;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur diserahkan kepada anak yang bernama Hj.Faridah Hayati, BA;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Acep Muhammad Ruhuddin;
- .Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas yang terletak di

Halaman 75 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya diserahkan kepada anak yang bernama Hj. Teti Euis Hartati (Penggugat II) seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dan sebagian lagi diserahkan kepada anak yang bernama H. Neneng Aige, S.E (Penggugat V) seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) sedangkan sisa dari tanah dan bangunan tersebut seluas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) adalah tetap menjadi milik H.A.D Tardjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul P (orang tua Para Penggugat dan Tergugat)

- Bahwa harta berupa tanah sawah seluas 400 bata, yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Muhammad dan Hj. Reni Tsuraya;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung diserahkan kepada anak yang bernama Ir. H. Acep Muhammad Ruhuddin (Tergugat), telah dijual oleh Tergugat sendiri pada saat H.A.D Tardjo Fachruddin masih hidup;
- Bahwa Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2004;
- Bahwa Haji Tardjo Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2018;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas yang terletak di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta di lapangan

Halaman 76 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek sengketa, yaitu Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 639 m², SHM No.1365, atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** terletak di Jl. Mesjid Agung/Jl.R.Ikik Wiradikarta No. 36 RT.01 RW.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jl.R.Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Apotek Medika Utama
- Sebelah Selatan : Jl. Mesjid Agung adalah benar dan sesuai dengan isi gugatan serta sertifikat objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dapat disimpulkan bahwa H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Faridah Hayati, BA memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat dan telah memiliki harta yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa harta-harta yang dimiliki oleh H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Faridah Hayati, BA adalah:

1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, seluas 355 M², sertifikat Hak Milik Nomor 249, atas nama Nyonya Hajjah Faridah Hayati, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan mesjid
 - Sebelah Barat : Mesjid Al-Ikhwan
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong milik Anto dan tanah Kosong milik Rasikin
 - Sebelah selatan : Rumah milik Masruroh
2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh atas nama Samrah Fuadah yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Jendral Gatot Subroto

Halaman 77 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah penginapan Bantal Guling Trans
- Sebelah Timur : Gedung milik PT. Mitra Dana Top Finance
- Sebelah selatan : Selokan

3. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 639M² sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung/ Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jalan R. Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Bangunan rumah / Apotek Medika Utama
- Sebelah selatan : Jalan Mesjid Agung

4. Tanah darat seluas 100 bata yang terletak di Jl. GKPN Rt.002 Rw.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik ibu Eman, Ibu Cicih, Pak Oman, Madrasah Al-Ikhwan
- Sebelah Barat : Jalan GKPN
- Sebelah Timur : Rumah milik ibu Memeh, Ibu Entring, Ibu Eni, Pak Ade, Pak Ateng, Pak Dede
- Sebelah selatan : Rumah milik Pak Budiantoro

5. Tanah sawah seluas 400 bata, sertifikat Hak Milik No. 110 atas nama **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN** alias **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Cimuncang

Halaman 78 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Benteng tembok transmart
- Sebelah Timur : Sawah milik H. Heres, rumah milik H. Agus, milik Bapak Beni
- Sebelah selatan : Selokan, sawah milik H. Oni, Bapak Ade, H. Heres

Menimbang, bahwa harta-harta tersebut telah dibagikan secara hibah yang dilakukan oleh H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah pada tanggal 9 April 2004 serta disetujui ke enam anak-anaknya dengan catatan terhadap sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh atas nama Samrah Fuadah yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung diserahkan kepada Tergugat, pembagian tersebut juga dibagi dua antara anak yang bernama Ir. Muhammad dan anak yang bernama Hj. Reni Tsurayya, S.E dan sisa 17 bata masih kepunyaan H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah kemudian tanah sawah seluas 400 bata, sertifikat Hak Milik No. 110 di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya juga dibagi dua antara anak yang bernama Ir. Muhammad dan anak yang bernama Hj. Reni Tsurayya, S.E dan sisa 64 bata atau sekitar 896 M² (delapan ratus sembilan puluh enam meter persegi) tetap menjadi milik H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang dihibahkan kepada Tergugat telah dijual di H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah masih hidup atas keinginan Tergugat sendiri dan sepengetahuan orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah membuat perjanjian hibah baru terhadap objek sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam sertipikat hak

Halaman 79 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No. 1365, luas 639 M2 (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yakni objek tersebut diserahkan kepada Hj. Teti Euis Hartati (Penggugat II) seluas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) dan sebagian lagi diserahkan kepada H. Neneng Aige, S.E (Penggugat V) seluas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) sedangkan sisa dari tanah dan bangunan tersebut seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) tetap menjadi milik H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah;

Menimbang, bahwa terhadap objek sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 1365, luas 639 M2 (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang diserahkan kepada Hj. Teti Euis Hartati (Penggugat II) seluas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) dan sebagian lagi diserahkan kepada H. Neneng Aige, S.E (Penggugat V) seluas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) saat ini di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hibah menurut **Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam** ("KHI"), adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah kepada ke enam anak-anaknya (Para Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi ketentuan Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang rukun hibah yakni adanya *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub bih* (benda yang dihibahkan), *iqrar* (pernyataan) dan *qabdh* (penyerahan);

Menimbang, bahwa hibah tersebut dilakukan disaat ke enam anaknya sudah dewasa dan cakap hukum dan harta-harta tersebut telah diterima oleh ke enam anak-anaknya tersebut (vide Pasal 698 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah);

Menimbang bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati itu adalah sah dan benar adanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagaimana ketentuan Pasal 1666 KuhPerdata;

Halaman 80 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata hibah tersebut tidak pernah dicabut atau ditarik kembali oleh H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah oleh karena itu sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah kepada ke enam anak-anaknya (Para Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat memutuskan bahwa terhadap gugatan para Penggugat mengenai petitum angka 2 patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap sisa harta yang belum dibagikan secara hibah yakni berupa sebagian objek sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 1365 terdapat sisa seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dan tanah sawah yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya terdapat sisa sisa 64 bata atau sekitar 896 M2 (delapan ratus sembilan puluh enam meter persegi) tetap menjadi milik alm H.A.D. Tarjo Fachruddin dan Hj. Rd. Pupu Syamrotul Puadah, oleh karena itu sisa tanah dan bangunan seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) pada objek sengketa bukan merupakan harta hibah oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat petitum angka 3 terkait dengan penyerahan obyek hibah kepada Penggugat II dan Penggugat V, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, sebagian obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat sepanjang objek seluas 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tersebut dalam keadaan kosong dan bersih serta bebas dari beban atau tanggungan apapun kepada kepada Penggugat II dan Penggugat V masing-masing seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi);

Halaman 81 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konpensi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat dalam Rekonpensi dan Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah sebagai ahli waris yang sah dari **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** yang berhak atas harta warisan;
3. Menyatakan dan menetapkan:

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 355 m2, SHM No.249, atas nama Hajjah Faridah Hayati terletak di Jl. Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Mesjid
- Sebelah Barat : Mesjid Al Ikhwan
- Sebelah Timur : Tanah Kosong milil Anto dan milik Rasikin
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Masrurroh

2) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 639 m2, SHM No.1365, atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** terletak di Jl. Mesjid Agung/Jl.R.Ikik Wiradikarta No. 36 RT.01 RW.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jl.R.Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Apotek Medika Utama

Halaman 82 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



- Sebelah Selatan : Jl. Mesjid Agung

3) Tanah sawah seluas seluas 6300 m², SHM No.110/Desa Sukamulya Blok Cimuncang, atas nama **HAJI AHMAD DADANG TARJO FACHRUDDIN** terletak di Jl. Cimuncang RT.03 RW.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Cimuncang
- Sebelah Barat : Benteng Tembok Transmart
- Sebelah Timur : Sawah H.Heres, Tanah Milik H.Agus,

Tanah Milik Bapak Beni

- Sebelah Selatan : Selokan, Sawah Milik H.Oni,Bpk Ade,H.Heres.

Adalah harta waris dari **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** yang belum dibagi;

4. Menyatakan dan menetapkan:

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 123 m², SHM No.50/Lingkungan Gumuruh, atas nama **Samrah Fuadah (nama lain dari Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH)** terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 196 Galur Sari Barat No.62 RT.007 RW.014 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Jenderal Gatot Subroto
- Sebelah Barat : Rumah Penginapan Bantal Guling Trans
- Sebelah Timur : Gedung Milik PT.Mitra Dana Top Finance
- Sebelah Selatan : Selokan

Halaman 83 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



2) 3 (tiga) bidang tanah darat (dalam satu amparan) seluas 1645 m2, masing-masing SHM No.57/Desa Cibeusi Blok Sadang, SHM No.280/Desa Sayang Blok Caringin, SHM 56/ Desa Cibeusi Blok Sadang, terletak di Jl. GKPN seberang IKOPIN Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ibu Eman, Ibu Cicih, Pak Oman

dan Madrasah

- Sebelah Barat : Jl.GKPN

- Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Memeh, Ibu Entring, Ibu Eni,

Pak Ade, Pak Ateng dan Pak Dede

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Budiantoro

adalah harta warisan **Almarhum H.A.D TARJO FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan **Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** yang telah diterima oleh ahli waris dan diperhitungkan sebagai bagian waris disesuaikan dengan yang telah diterima oleh ahli waris;

5. Menetapkan hak bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Penggugat dalam Rekonpensi dan Para Tergugat dalam Rekonpensi menurut ketentuan hukum Islam atau hukum faraid;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM EKSEPSI REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan eksepsi **Exceptio Obscur Libel**, yaitu eksepsi gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi tidak terang, tidak jelasnya objek sengketanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, maka pokok perkaranya adalah Penggugat Rekonpensi menuntut agar harta **Almarhum H.A.D TARJO**

Halaman 84 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRUDDIN Alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN dan Almarhumah HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH di bagi secara hukum waris. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat mengenai waris tersebut dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan balik diperkenankan apabila gugatan rekonsvansi tersebut terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonsvansi;
2. hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Menimbang, bahwa ternyata gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi tidak memiliki kejadian yang relevan dan pertautan yang erat, karena pokok perkara hibah dan waris adalah sesuatu yang berbeda dan hal tersebut akan menimbulkan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan, oleh karena itu, agar tujuan yang diamanatkan dalam gugatan rekonsvansi ini (Pasal 132 huruf (a) HIR) tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada hakekatnya tidak mempunyai koneksitas atau hubungan erat satu sama lain, maka gugatan balik dalam perkara ini harus dinyatakan cacat hukum dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ekspesi Para Tergugat dapat dikabulkan sebagian mengenai materi gugatan balik Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan balik perkara ini sudah cukup dapat dijatuhkan putusan, tanpa melakukan pemeriksaan lebih jauh lagi terhadap pokok perkara

Halaman 85 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa harus melalui tahapan selanjutnya dari proses perkara;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 dan 183 HIR biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan dan menyatakan sah hibah yang dilakukan oleh **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** Bin **H.FACHRUDDIN** dan **HJ. RD. PUPU SYAMROTUL PUADAH** kepada keenam orang anak-anaknya yang bernama:

1. **HJ. FARIDAH HAYATI, BA**
2. **IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN,**
3. **IR. H. MUHAMMAD**
4. **Dra. HJ. TETI EUIS HARTATI**
5. **HJ. RENI TSURAYYA, S.E.**
6. **HJ. NENENG AIGE, S.E.**

3. Menetapkan pembagian harta hibah tersebut sebagai berikut:

- 3.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah, seluas 355 M², sertifikat Hak Milik Nomor 249, yang terletak di Jl. Galur Sari Barat No. 62 Rt.007 Rw.014 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan MesjidAl-Ikhwan
- Sebelah Barat : Mesjid Al-Ikhwan
- Sebelah Timur: Tanah darat milik Anto dan tanah darat milik Rasikin
- Sebelah selatan : Rumah milik Masrurroh

Halaman 86 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan kepada **PENGGUGAT I (Hj. FARIDAH HAYATI Binti A. D. TARJO FACHRUDDIN)**;

3.2 Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 123 M² sertifikat hak milik nomor 50/Gumuruh yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 196 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl. Jendral Gatot Subroto
- Sebelah Barat : Rumah penginapan Bantal Guling Trans
- Sebelah Timur : Gedung milik PT. Mitra Dana Top Finance
- Sebelah selatan : Selokan

dihibahkan kepada **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

3.3 Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Kaum Kaler
- Sebelah Barat : Jalan R. Ikik Wiradikarta
- Sebelah Timur : Bangunan rumah / Apotek Medika Utama
- Sebelah selatan : Jalan Mesjid Agung

dihibahkan kepada **PENGGUGAT II (HJ. TETI EUIS HARTATI Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** dan kepada **PENGGUGAT V (HJ. NENENG AIGE, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** masing-masing seluas 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi);

Halaman 87 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Tanah darat seluas 100 bata yang terletak di Jl. GKPN Rt.002 Rw.006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik ibu Eman, Ibu Cich, Pak Oman,
Madrasah Al-Ikhwan
- Sebelah Barat : Jalan GKPN
- Sebelah Timur : Rumah milik ibu Memeh, Ibu Entring, Ibu Eni, Pak Ade, Pak Ateng, Pak Dede
- Sebelah selatan : Rumah milik Pak Budiantoro

dihibahkan kepada **PENGUGAT III (IR. H. MUHAMMAD BinH. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan kepada **PENGUGAT IV (HJ. RENI TSURAYYA, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

3.5 Tanah sawah seluas 400 bata atau sekitar 5.600 (lima ribu enam ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik No. 110 atas nama **H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Cimuncang Rt.03 Rw.05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Cimuncang
- Sebelah Barat : Benteng tembok transmart
- Sebelah Timur : Sawah milik H. Heres, rumah milik H. Agus, milik Bapak Beni
- Sebelah selatan : Selokan, sawah milik H. Oni, Bapak Ade, H. Heres

dihibahkan kepada **PENGUGAT III (IR. H. MUHAMMAD Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan kepada **PENGUGAT IV (HJ. RENI TSURAYYA, SE BintiH. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

4. Menghukum **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** untuk

Halaman 88 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atau menyerahkan objek sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Ikik Wiradikarta, No. 36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Gang Kaum Kaler
Sebelah Barat	: Jalan R. Ikik Wiradikarta
Sebelah Timur	: Bangunan rumah / Apotek Medika Utama
Sebelah selatan	: Jalan Mesjid Agung

kepada **PENGUGAT II (HJ. TETI EUIS HARTATI Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN** dan kepada **PENGUGAT V (HJ. NENENG AIGE, SE Binti H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** ;

5. Menghukum **TERGUGAT (IR. H. ACEP MUHAMMAD RUHUDDIN Bin H. A. D. TARJO FACHRUDDIN alias HAJI TARDJO FACHRUDDIN)** untuk mengosongkan objek sebagaimana ternyata sertifikat hak milik nomor 1365 atas nama **HAJI TARDJO FACHRUDDIN** seluas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Mesjid Agung / Jl. R. Ikik Wiradikarta No.36 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;

6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Halaman 89 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp.
2.226.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Septianah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yayah Yulianti, S.Ag.

Halaman 90 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. Descente	:	Rp.	1.380.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	2.226.000,00

(dua juta dua ratus enam ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

H. Endang Pipin, SH